



PUTUSAN

Nomor 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Gono-Gini antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, Pendidikan -, Tempat tinggal di -----, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Suryadi, SH, Advokat pada Kantor Hukum Suryadi, SH & Associates beralamat di Jalan Lubuk Semut No. 08 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan Nomor Register 08/SK/III/2015, Tanggal 09 Maret 2015, sebagai **"Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi"**;

Melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal di -----Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. DP. Agus Rosita, S.H., M.H. 2. Trio Wiramon, SH., 3. Ridwan, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor pada " *LAW OFFICE DP. AGUS ROSITA, SH. MH. & PARTNERS*", beralamat di Batu Lipai, Jalan Veteran, Gang Cendana RT.001 RW. 004 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 579/AV-KH/SK/XII/2016 tanggal 04 Desember 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 026/SK/2016/PA.TBK, tanggal 09 Desember 2016, sebagai **"Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Replik Penggugat serta Duplik Tergugat;

Telah mendengar Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Jawaban Tergugat Rekonvensi, Replik Penggugat Rekonvensi serta Duplik Tergugat Rekonvensi;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis pada tanggal 11 Nopember 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK mengemukakan alasan-alasan gugatan harta bersama sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1986, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Tanjung Balai Karimun secara sah sesuai surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 18 September 1986;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan tersebut yaitu 29 (dua puluh Sembilan) tahun Penggugat dan Tergugat berumah tangga di ----- Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Penggugat telah memiliki harta dari hasil kerja Penggugat sebagai Kapten Kapal yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CRV Nopol BP ----- warna Silver, buatan Tahun 2008 yang Penggugat beli dengan harga Rp.220.00.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah saja).
 - b. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam Tahun 2000 seharga Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah saja).
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Warna Putih dengan harga Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah saja).
 - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Warna Hijau, Penggugat beli dengan harga Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah saja).

Hal. 2 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) diatas tanah yang telah Penggugat bangun pada Tahun 2000.
dengan Tanah ukuran luas kurang lebih 336 M² yakni 16 Meter X 21 Meter yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pertambangan
 - Sebelah Selatan berbatas degan Tanah -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Gang
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----
- f. 3 (tiga) Unit Rumah sewa diatas tanah dengan ukuran luas kurang Lebih 600 M² yakni 20 Meter X 30 Meter yang Terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri. Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah -----
 - Sebelah Selatan berbatas degan Tanah -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----
- g. 3 (tiga) Unit TV masing-masing ukuran 42" sejumlah 1 unit seharga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah saja) dan yang ukuran 21" sejumlah 2 unit dengan harga Rp 2.000.000,- sehingga jumlah total Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah saja)
- h. 1 (satu) set alat Karaoke seharg Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah saja).
- i. 5 (lima) set tempat tidur beserta lemari lima pintu lengkap seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah saja).
- j. 3 (tiga) Unit AC seharga Rp.7.5000.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah saja).
- k. 3 (tiga) set kursi seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).
- l. 1 (satu) unit Jam dinding besar seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah saja).
- m. 2 (dua) set lemari hias seharga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah saja)
- n. 1 (satu) kalung 24 karat seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta).

Hal. 3 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) Bandul kalung seharga Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - p. 1 (satu) gelang 24 Karat seharga Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
 - q. Uang simpanan dari hasil rumah sewa untuk 4 Ruko per bulan Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah saja) Selama 16 Tahun sehingga jumlah total $4 \times 12 \times \text{Rp.4.000.000,-} = \text{Rp.192.000.000,-}$ (Seratus Sembilan Puluh Dua juta Rupiah).
 - r. Uang simpanan dari hasil sewa 3 (tiga) unit rumah per rumah dengan nilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah saja) per bulan untuk selama 21 Tahun (dari Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2016) sehingga jumlah total. $21 \times 12 \times \text{Rp.2.000.000,-} = \text{Rp.504.000.000,-}$ (Lima Ratus Empat Juta Rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 07 September 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor ----- tanggal 07-09-2015 sebagaimana tertuang dalam akta cerai nomor ----- tanggal 07-09-2015;
 4. Bahwa kiranya cukup beralasan dan wajar Penggugat memohon agar harta bersama/gonogini tersebut diatas dibagi dua sama rata sesuai peraturan hukun yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan yang amar putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yaitu ;
 - a. 1 (satu) unit Mobil merk Honda CRV Tahun buatan 2008, warna Silver yang Penggugat beli dari Bapak ----- seharga Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Hal. 4 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam Tahun 2000 seharga Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Warna Putih dengan harga Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah).
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Warna Hijau, Penggugat beli dengan harga Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah).
- e. 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) diatas tanah yang telah Penggugat bangun pada tahun 2000. dengan Tanah ukuran luas kurang lebih 336 M² yakni 16 Meter X 21 Meter yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;
- Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pertambangan
 - Sebelah Selatan berbatas degan Tanah -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Gang
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----.
- f. 3 (tiga) Unit Rumah sewa diatas tanah dengan ukuran luas kurang Lebih 600 M² yakni 20 Meter X 30 Meter yang Terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah -----
 - Sebelah Selatan berbatas degan Tanah -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----
- g. 3 (Tiga) Unit TV masing-masing ukuran 42" sejumlah 1 unit seharga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah saja) dan yang ukuran 21" sejumlah 2 unit dengan harga Rp 2.000.000,- sehingga jumlah total Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah).
- h. 1 (satu) set alat Karaoke seharga Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- i. 5 (lima) set tempat tidur beserta lemari lima pintu lengkap seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- j. 3 (tiga) Unit AC seharga Rp.7.5000.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 5 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 3 (tiga) set kursi seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).
- l. 1 (satu) unit Jam dinding besar seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- m. 2 (dua) set lemari hias seharga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah saja).
- n. 1 (satu) kalung 24 karat seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta).
- o. 1 (satu) Bandul kalung seharga Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- p. 1 (satu) gelang 24 Karat seharga Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- q. Uang simpanan dari hasil rumah sewa untuk 4 Ruko per bulan Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah saja) Selama 16 Tahun sehingga jumlah total $4 \times 12 \times \text{Rp.4.000.000,-} = \text{Rp.192.000.000,-}$ (Seratus Sembilan Puluh Dua juta Rupiah).
- r. Uang simpanan dari hasil sewa 3 (tiga) unit rumah per rumah dengan nilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah saja) per bulan untuk selama 21 Tahun (dari Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2016) sehingga jumlah total. $21 \times 12 \times \text{Rp.2.000.000,-} = \text{Rp 504.000.000,-}$ (Lima Ratus Empat Juta Rupiah).

Keseluruhannya sebagai harta bersama/gono-gini dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan dibagi masing-masing berhak seperdua dari harta bersama..

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam gugatan ini menurut hukum.

Subsidaair :

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain mohon Putusan secara patut dan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat juga diwakili oleh kuasa hukumnya hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Penggugat tanggal 14 April 2016 tanpa nomor surat

Hal. 6 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kuasa Tergugat tanggal 13 Desember 2016 nomor 594/AV-KH/SK/XII/2016 beserta dengan kartu pengenalan advokat dan berita acara penyampahannya, baik surat kuasa Penggugat maupun surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK. tanggal 29 Nopember 2016 terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan upaya perundingan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator Adi Sufriadi, SHI pada tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan 12 Januari 2017, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator pada tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan, telah berupaya dan berusaha secara maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan sengketa harta bersama ini secara kekeluargaan, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Pebruari 2017, Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan dan merundingkan kembali sengketa harta bersama ini secara kekeluargaan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2017 dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya pada persidangan tanggal 28 Pebruari 2017 telah mengajukan jawabanya secara tertulis dan sekaligus mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvensinya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;

Hal. 7 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam poin 2 posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa : “selama berlangsungnya perkawinan... Penggugat telah memiliki harta dari hasil kerja Penggugat sebagai kapten kapal berupa : ...dst”;

Sehubungan dengan fakta tersebut diatas, M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 449, menjelaskan bahwa: “Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).

Sebagai contoh Putusan MARI. No. 250 K/Pdt/1984. Dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya”).

Merujuk pada penjelasan tersebut diatas, poin 2 posita gugatan Penggugat dapat Tergugat dikategorikan sebagai dalil yang kabur, tidak jelas dan tidak tertentu, adapun hal tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai kapan dan dengan cara seperti apa harta hasil kerja penggugat sebagai kapten kapal tersebut didapat, apakah dengan cara jual beli, hibah, warisan atau dengan cara lain yang diperkenankan oleh hukum ? Apakah benar harta tersebut merupakan harta bersama atau harta bawaan ?;
- b. Penggugat dalam gugatannya pada poin 2 huruf (a) s/d huruf (d) tidak menjelaskan berapa nomor polisi / plat nomor kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) sesuai dengan nomor polisi / plat nomor kendaraan yang membedakan kepemilikan kendaraan seseorang dengan orang lainnya sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai tanda bukti registrasi kendaraan dan siapa pemilik sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Bukti Kepemilikan

Hal. 8 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai tanda kepemilikan seseorang terhadap kendaraan;

- c. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan poin 2 huruf (e) telah keliru dalam menjelaskan baik mengenai dasar surat, letak, luas, batas-batas sempadan tanah obyek sengketa. Adapun kekeliruan tersebut akan Tergugat kemukakan dalam proses pembuktian perkara *a quo*;
- d. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai taksiran harga aset-aset sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf (a) s/d huruf (r) posita gugatan, apakah hal tersebut didasarkan pada penilaian yang dilakukan orang yang memiliki kompetensi dan membidangi hal tersebut atau hanya sebatas khayalan / karangan Penggugat saja ? ;
- e. Penggugat tidak menjelaskan siapa yang sekarang menguasai aset-aset yang telah diuraikan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf (a) s/d huruf(r) posita gugatan, apakah aset-aset tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat sendiri ataupun dikuasai oleh Tergugat ? dan apakah aset-aset tersebut sampai dengan sekarang masih ada atau memang tidak pernah ada sama sekali, yang mana hal tersebut hanya merupakan khayalan / karangan Penggugat saja ?;
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas, maka menjadi patut dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Rv / Pasal 192 RBg / Pasal 181 HIR, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Maka, berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Hal. 9 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Subdider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara Tegas atas kebenarannya ;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 13 September 1986 di Tanjung Balai Karimun sebagaimana sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 13 September 1986;
3. Bahwa pada saat Tergugat melaksanakan pernikahan dengan Penggugat, Tergugat berstatus sebagai Janda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama :
 - 3.1. Anak Pertama, Laki-laki, lahir 14 Mei 1982 ;
 - 3.2. Anak Kedua, Perempuan, lahir 28 Juni 1984 ;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama :
 - 4.1. Anak Pertama, Perempuan, lahir 08 Juni 1987;
(kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- tersebut mengalami *cacat mental*);
 - 4.2. -----, Perempuan, lahir 22 Agustus 1991;
5. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah *mengadopsi* seorang anak , yaitu yang bernama :
 - 5.1. -----, Laki-laki, lahir 22 Januari 1998;
6. Bahwa sejak akhir tahun 2012, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin baik

Hal. 10 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat maupun kepada anak-anak yang didapat dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Maret 2015, Penggugat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register perkara Nomor 080/Pdt.G/2014/PA.TBK dan telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut pada tanggal 27 Juni 2015 ;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada Perjanjian Pemisahan Harta Kekayaan atau Perjanjian Pranikah, yang mana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan : *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*, Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan : *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun "* ;
9. Bahwa pada pokoknya Tergugat memiliki itikad baik dan bersedia untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat secara proporsional yang besarnya ditentukan secara *ex-officio* oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, kecuali yang untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Posita poin 2 huruf (a) yaitu harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil CRV Tahun buatan 2008, karena hal tersebut telah terjual dengan sepengetahuan Penggugat sebelum terjadi perceraian, yang mana sebagian dari hasil penjualan mobil tersebut dipergunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat dan anak-anak dan sebagian lainnya dipergunakan untuk melaksanakan acara perkawinan anak Penggugat dan Tergugat yaitu -----;Hal tersebut sejalan dengan *Hadist Ibnu Majah dan Al-Nasai* dimana diceritakan bahwa seorang wanita bernama Hindun isteri dari Abu

Hal. 11 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah karena suaminya enggan memberi nafkah untuk dirinya dan anaknya. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan kepada Hindun: “*Ambillah harta suamimu sesuai dengan kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik*”;

- b. Posita poin 2 huruf (b) yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Mio warna putih, karena kendaraan tersebut bukan merupakan milik Penggugat maupun Tergugat, melainkan milik anak kandung Tergugat yaitu ----- Susanti yang didapat dengan cara membeli secara kredit selama bekerja di Kantor Notaris ----- ;
 - c. Posita poin 2 (dua) huruf (d) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja warna hijau, telah dijual sekitar tahun 2012 karena mengalami kerusakan dan biaya pemeliharaan yang relatif tinggi ;
 - d. Posita poin 2 huruf (n) yaitu harta bawaan berupa 1 (satu) kalung 24 karat seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena hal tersebut tidak pernah ada sama sekali dan hanya merupakan khayalan Penggugat saja ;
 - e. Posita poin 2 huruf (f) dan huruf (r) yaitu 3 (tiga) unit rumah sewa dan uang simpanan hasil sewa 3 (tiga) rumah tersebut, karena harta tersebut merupakan harta bawaan yang Tergugat dapatkan pada tahun 1983 atau sebelum melakukan perkawinan dengan Penggugat ;
10. Bahwa oleh karena gugatan harta bersama *a quo* diajukan oleh Penggugat, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;
- Maka, berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima jawaban Tergugat ;
2. Menyatakan Tergugat merupakan Tergugat yang beritikad baik ;
3. Menetapkan harta berupa :

Hal. 12 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun ;
- b. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah tempat tinggal, 3 (tiga) pintu rumah sewaan, 3 (tiga) rumah toko/kios dan 1 (satu) garasi yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, seluas 321,62 M2 yang terdaftar dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Register Camat 377/593/1997 tanggal 11 Juni 1997 atas nama Katminah Tukio dengan batas-batas:

- Sebelah Utara	: Tanah -----	: 20 M
- Sebelah Timur	: Tanah S-----	: 14 M
- Sebelah Selatan	: Jalan Umum	: 21 M
- Sebelah Barat	: Tanah -----	: 17 M

- c. 1 (satu) set alat karaoke ;
- d. 5 (lima) set tempat tidur beserta lemari 5 (lima) pintu ;
- e. 3 (tiga) unit air conditioner (AC) ;
- f. 3 (tiga) set kursi ;
- g. 1 (satu) unit jam dinding ;
- h. 2 (dua) set lemari hias ;
- i. 1 (satu) bandul kalung ;
- j. 1 (satu) gelang 24 karat ;
- k. Sisa uang simpanan dari hasil sewa rumah toko 4 (empat) pintu ;
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 3 diatas $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

C. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa benar antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perkawinan pada tanggal 13 September 1986 di Tanjung Balai Karimun sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 13 September 1986 ;

Hal. 13 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Penggugat Rekonpensi melaksanakan pernikahan dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi berstatus sebagai Janda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Anak Pertama, Laki-laki, lahir 14 Mei 1982 ;
 - b. Anak Kedua, Perempuan, lahir 28 Juni 1984;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak Perama, Perempuan, lahir 08 Juni 1987 ;
 - b. Anak Kedua, Perempuan, lahir 22 Agustus 1991 ;

Dan, pada dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga telah *mengadopsi* seorang anak yaitu :

 - c. -----, Laki-laki, lahir 22 Januari 1998 ;

Bahwa kondisi anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu ----- mengalami *cacat mental* ;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Maret 2015, Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonpensi di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register perkara Nomor 080/Pdt.G/2014/PA.TBK dan telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tanggal 27 Juni 2015 ;
5. Bahwa meskipun antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah diputus cerai, namun baik Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 080/Pdt.G/2014/PA.TBK tanggal 27 Juni 2015 tersebut maupun gugatan Tergugat Konpensi dalam perkara *a quo* tidak pernah membahas mengenai :
 - a. Nafkah iddah ;
 - b. Mut'ah ;
 - c. Nafkah terutang / nafkah lampau ;
 - d. Pemegang hak asuh anak yaitu ----- yang mengalami *cacat mental* ;
 - e. Nafkah anak yaitu ----- yang mengalami *cacat mental* ;

Hal. 14 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam kesempatan ini Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan secara tunai dan serta merta kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- Uang Nafkah iddah : sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Uang Mut'ah : sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Uang Nafkah Madiyah / nafkah lampau selama \pm 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Total biaya Tergugat anak-anak Penggugat Tergugat sebelum terjadi Perceraian selama 36 (tiga puluh enam) bulan / 3 tahun adalah sebagai berikut :

Rp. 150.000.000,- + 2. Rp. 300.000.000,- + 3. Rp. 360.000.000,- Total = Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ;

- Pemegang hak asuh anak yaitu ----- yang mengalami cacat *mental* diberikan kepada Penggugat Rekonpensi ;

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.392 K/ Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969 yang berbunyi : "*Bahwa anak-anak yang masih dibawah umur / belum dewasa diserahkan kepada ibu*";

- Nafkah anak yaitu ----- yang mengalami cacat *mental* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya secara tunai ataupun melalui transfer bank dengan mengirimkan bukti transfernya ;

7. Bahwa sebelum terjadinya perceraian, Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) bulan / 3 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pernikahan anak bernama S----- dan sunatan anak bernama -----, pada tanggal 21 Januari 2009, sebesar Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pernikahan anak bernama ----- pada tanggal 25 Nopember 2010, sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 15 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pernikahan anak bernama ----- pada tanggal 14 Mei 2015, sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - Biaya sekolah anak bernama ----- mengambil sertifikat Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - Biaya berobat anak yang bernama ----- (cacat Mental) dan sampai sekarang menjadi tanggung jawab Tergugat, selama 4 (empat) tahun $48 \times \text{Rp.}2.000.000 = \text{Rp.}96.000.000$ (sembilan puluh enam juta rupiah) dan seterusnya ;
 - Biaya membantu pembelian rumah anak yang bernama -----sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Biaya membantu modal usaha anak bernama ----- sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - membantu pembelian rumah anak yang ----- sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) ;
- Total biaya Tergugat anak-anak Penggugat Tergugat sebelum terjadi Perceraian adalah sebagai berikut :
1. Rp. 108.500.000 + 2. Rp. 125.000.000 + 3. Rp. 130.000.000 + 4. Rp. 45.000.000 + 5. Rp. 96.000.000 , 6. Rp.30.000.000, 7. Rp. 50.000.000 + 8. Rp. 50.000.000,- , Total = Rp. 634.500.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dikarenakan Tergugat Rekonpensi adalah seorang suami dan seorang Bapak yang tidak bertanggungjawab terhadap istri dan anak-anak selama ± 36 (tiga puluh enam) bulan, sebelum terjadinya Perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan Nafkah anak-anak, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Gugatan Penggugat Rekonpensi ini untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi berdasar secara hukum, maka menjadi patut dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Rv / Pasal 192 RBg / Pasal 181 HIR, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang

Hal. 16 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Madiyah / nafkah lampau selama ± 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah anak-anak sebesar Rp. 634.500.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selama ± 36 (tiga puluh enam) bulan Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan Nafkah anak-anak ;
6. Menetapkan hak asuh terhadap anak bernama ----- yang mengalami *cacat mental* berada di tangan Penggugat Rekonpensi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah bagi anak ----- yang mengalami *cacat mental* tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal. 17 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



D. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpeni dan Tergugat Rekonpeni untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2017 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi ;

Bahwa eksepsi tangkisan (de exeption tegenwerpen) yang telah disampaikan oleh Tergugat ada 4 hal tentang obscuur Libel yang dalam hal ini Penggugat memberikan dalil-dalil bantahan dalam Replik sebagai berikut :

Tentang Obscuur Libel

Bahwa eksepsi Obscuur Libel yang telah disampaikan Tergugat dalam halaman 2 Surat jawaban Tergugat jika dicermati lebih lanjut adalah suatu dalil yang mempermasalahkan kapan Penggugat memperoleh harta bersama; Bukti kepemilikan Penggugat; dasar tanah objek sengketa; siapa yang menguasai asset keseluruhan dalil Tergugt tersebut yang sesungguhnya telah masuk kedalam wilayah pembuktian dalam pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan berikutnya sehingga tidak tepat dijadikan sumber dalil dalam eksepsi tersebut.

Materi eksepsi yang didalilkan Tergugat dalam obscuur libel ini bukanlah merupakan eksepsi tolak yang bersifat prosesuil yakni eksepsi tentang tidak berwenangnya Majelis Hakim/Pengadilan untuk memeriksa perkara ini baik secara absolute maupun relative.

Dalam hukum acara perdata eksepsi dibenarkan sepanjang mengenai eksepsi kekuasaan absolute dan eksepsi kekuasaan relative, tetapi eksepsi Tergugat telah memasuki materi pokok perkara karena yang dipermasalahkan adalah *materi pendukung bukti-bukti dari Penggugat dalam surat gugatan dan kwalifikasi perbuatan Penggugat* yang berprofesi Kapten Kapal yang tentunya akan dibuktikan dalam acara pembuktian pokok perkara dalam agenda persidangan berikutnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 H.I.R atau Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 R.bg.

Hal. 18 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut diatas mempunyai konsekwensi yuridis. Oleh karenanya alasan dan dalil Tergugat ini sepenuhnya patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut diatas dengan tegas seluruhnya Penggugat tolak dengan argument eksepsi yang diajukan Tergugat bukanlah merupakan eksepsi tolak yang bersifat prosessuil yakni eksepsi tentang tidak berwenangnya Majelis Hakim/Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa perkara ini, baik secara absolute maupun relative.

Dalam hukum acara perdata eksepsi dibenarkan sepanjang mengenai eksepsi kekuasaan absolute dan eksepsi kekuasaan relative, tetapi eksepsi tergugat telah memasuki materi pokok perkara karena yang dipermasalahkan adalah pihak dalam gugatan dan kualifikasi perbuatan Penggugat yang tentunya akan dibuktikan dalam acara pembuktian pokok perkara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 H.I.R atau Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 R.bg.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menolak eksepsi dari Tergugat tersebut.

Dengan demikian cukup jelas segala apa yang dikemukakan Tergugat tidak menyertakan alasan-alasan yang tepat untuk dibahas dalam keberatannya untuk dipertimbangan Majelis Hakim oleh karenanya keberatan yang disampaikan Tergugat patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim (met vedenen omkleed).

II. DALAM KONVENSI :

Pada Pokok Perkara :

Bahwa Penggugat mohon agar hal-hal yang disampaikan dalam Replik tentang eksepsi masuk juga ke dalam pokok perkara (Ver weer ten principale).

Hal. 19 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil pada Jawaban yang diajukan Tergugat kecuali hal-hal yang nyata-nyata diakui secara tegas dan benar dalam Replik ini.

Bahwa sebelum menganalisa dalil-dalil Tergugat secara materi lebih lanjut Penggugat terlebih dahulu sampaikan pada sisi pembukaan surat (opening Letter) pada halaman 1 Surat gugatan Penggugat.. "yang bertanda tangan dibawah **ini** nama Katminah binti Tukio (sebagai Tergugat prinsipale) dan seterusnya...." Setelah Penggugat bolak-balik halaman 1 sampai dengan 10 Surat Gugatan dari Tergugat tidak ada goresan tanda tangan dari Tergugat prinsipil. Dengan demikian Surat Jawaban Tergugat ini menjadi kurang sempurna karena redaksional seperti tersebut.

Bahwa dalil-dalil Jawaban yang diajukan Tergugat pada point 1 sampai dengan 10 pada intinya mendalilkan tentang kejadian dalam 3 periode yakni sebelum pernikahan, dalam masa pernikahan dan setelah pernikahan yang diterangkan pada posita jawabannya dalam pokok perkara aquo tidak menyertakan alasan-alasan yang cukup untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim oleh karenanya Jawaban Tergugat tersebut yang tak cukup alasan dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim (met vedenen omkleed) dengan keterangan spesifik sebagai berikut :

1. Bahwa benar Surat Jawaban Tergugat pada point 2 yakni pada tanggal 13 September 1986 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan ikatan perkawinan di Tanjung Balai Karimun secara syah sesuai surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun dalam Buku Kutipan Akta Nikah No.: -----, tanggal 13 September 1986. **(Bukti P-1).**
2. Bahwa benar Surat Jawaban Tergugat pada point 3 pada saat melangsungkan pernikahan tersebut diatas status Tergugat adalah Janda beranak 2 (dua) yang masing-masing bernama (----- sekarang sudah berumur 35 Tahun dan ----- Susanti sekarang telah berumur 33 Tahun) yang pada saat itu Tergugat tidak membawa/memiliki harta benda dalam perkawinan yang saat ini dijadikan dalil permasalahan dalam perkawinan ini dan Tergugat pada waktu itu hanya membawa badan/diri dan membawa anak saja yang masih kecil-kecil tersebut. **(Bukti P-2).**

Hal. 20 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Surat Jawaban Tergugat pada point 4 selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ----- sekarang umur 30 Tahun dan ----- umur 26 Tahun. **(Bukti P-3).**
4. Bahwa benar dalam masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengangkat 1 (satu) anak laki-laki yang kemudian diberi nama ----- sekarang umur 19 Tahun.
5. Bahwa demi menimbang masa depan anak-anak tersebut diatas supaya sekolah/studinya dapat selesai/tamat maka Penggugat menahan diri terhadap 2 kesalahan yang dilakukan Tergugat dalam prinsip berumah tangga dan sekarang apa yang diinginkan Penggugat yakni anak-anak sudah selesai studinya, sudah bekerja dan sudah menikah sudah mandiri dan telah punya cucu maka Penggugat baru mengajukan Permohonan Cerai yang telah tertunda. Segala biaya anak-anak semua adalah dari Penggugat walaupun seluruh gaji Penggugat telah dipegang oleh Tergugat.
6. Bahwa tidak benar Surat Jawaban Tergugat pada point 6 sejak tahun 2012 tidak memberikan nafkah lahir bahwa gaji Tergugat sebagai Kapten Kapal sejumlah Sin \$1500 (Seribu Lima Ratus Ribu Dollar Singapura) seluruhnya telah diserahkan pada Tergugat. Adalah benar tidak memberikan nafkah bathin oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sudah pisah ranjang yakni untuk menghindari pertengkaran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka pada lebaran hari ke 3 (tiga) Tahun 2012 Penggugat mengambil sikap yang terbaik yaitu keluar dari rumah dalam keadaan tidak membawa barang maupun harta lainnya Penggugat tinggal di Kapal. **(Bukti P-4).**
7. Bahwa benar Surat Jawaban Tergugat pada point 7 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perderaian yakni pada tanggal 07 September 2015 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 080/Pdt.G/2015/PA.TBK tanggal 07-09-2015, sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor ----- Tanggal 07-09-2015. **(Bukti P-5).**
8. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada membuat Surat Perjanjian Pemisahan Harta Kekayaan atau Perjanjian Pernikahan. Oleh

Hal. 21 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang Tergugat pada waktu itu tidak memiliki suatu apapun harta dalam perkawinan.

9. Bahwa sangat wajar jika gugatan ini dilandasi dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagai” dan selayaknya Harta Bersama dibagi 2 (dua) sebagaimana juga telah didalilkan Tergugat dalam point 8 dan poin 9 Surat Jawabannya.

10. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan Tergugat dalam poin 9 Surat Jawaban, bahwa penjualan Mobil Merk Honda CRV Nopol BP ----- warna Silver, buatan Tahun 2008 yang Penggugat beli dari Bapak ----- dengan harga Rp. 220.00.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) itu kemudian telah nyata dijual oleh Penggugat kepada siapa dan dengan harga berapa tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat terakhir diketahui telah dibelikan mobil merk Jazz kemudian Tergugat menjustifikasi dengan mendalilkan potongan pada Hadist Ibnu Majah dan Al-Nasai. Atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat tidak terima. Menurut sepengetahuan Penggugat Laporan Hindun binti Utbah isteri Abu Sofyan tercantum dalam Hadist Riwayat Muttafaq alaih syaratnya Suami harus pelit dan kikir kemudian tidak memberi nafkah yang cukup pada isteri dan anak-anak. Sedangkan Penggugat tidak memenuhi kategori Kriteria seperti yang didalilkan oleh Tergugat. Buku tabungan dan Gaji Penggugat sudah diserahkan pada Tergugat sejumlah Sin \$ 1400 (Seribu Empat Ratus Dollar Singapura) setiap bulannya kemudian hasil uang sewa 4 ruko dan 3 rumah dikuasai oleh Tergugat dan anak-anakpun sudah selesai sekolahnya/studinya atas biaya dari Penggugat dan sudah bekerja, berumah tangga berdikari dan telah punya cucu.

Bahwa tindakan hokum Tergugat yang telah menjual Mobil Merk Honda CRV milik Penggugat tersebut diatas adalah dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 92 KHI cukup terang benderang “Suami atau Isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Hal. 22 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Tergugat pada poin 9.c yang menyatakan sepeda motor ninja telah dijual tahun 2012 karena mengalami kerusakan dan biaya pemeliharaan yang tinggi adalah dalil dan justifikasi yang harus ditolak karena penjualan asset milik Penggugat tersebut sangat tidak dibenarkan kecuali dengan persetujuan Penggugat.
12. Bahwa dalil Tergugat pada poin 9.d. harta bersama berupa 1 (satu) kalung 24 Karat seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta) tidak pernah ada adalah tidak benar oleh karena pernah Penggugat pertanyakan kepada Tergugat sewaktu perjumpaan kedua pada mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Mengapa perhiasan-perhiasan emas itu tidak dipakai lagi ?.
13. Bahwa dalil Tergugat pada poin 9.e. 3 (Tiga) Unit rumah sewa dan uang simpanan merupakan harta bawaan adalah bohong belaka haruslah ditolak karena yang dibawa Tergugat hanyalah 2 orang anak yang masih kecil. Tanah yang kemudian Penggugat bangun rumah tinggal diatasnya semasa perkawinan berlangsung adalah pembelian dari uang milik Penggugat sendiri pada waktu itu Penggugat masih bekerja di PT. Timah Dan dalil Tergugat ini sepenuhnya haruslah ditolak.
14. Bahwa dalam pasal 92 KHI "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah nyata menjual asset harta bersama berupa Mobil CRV yang Penggugat beli adalah perbuatan melawan hukum yang ada konsekuensinya.
15. Bahwa Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan dimaksud adalah harta yang didapat atau usaha mereka (suami Isteri) atau sendiri2 selama masa ikatan perkawinan dan selama berlangsungnya perkawinan tersebut yaitu 29 (Dua Puluh Sembilan) Tahun Penggugat dan Tergugat berumah tangga di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Penggugat telah memiliki Harta dari hasil kerja Penggugat sebagai Kapten Kapal yaitu berupa ;

Hal. 23 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CRV Nopol BP 1862 warna Silver, buatan Tahun 2008 yang Penggugat beli dengan harga Rp.220.00.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah saja).
- b. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam Tahun 2000 seharga Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah saja).
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Warna Putih dengan harga Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah saja).
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Warna Hijau, Penggugat beli dengan harga Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah saja).
- e. 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) diatas tanah yang telah Penggugat bangun pada Tahun 2000. dengan Tanah ukuran luas kurang lebih 336 M² yakni 16 Meter X 21 Meter yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri.
Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pertambangan
 - Sebelah Selatan berbatas degan Tanah -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Gang
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----
- f. 3 (tiga) Unit Rumah sewa diatas tanah dengan ukuran luas kurang Lebih 600 M² yakni 20 Meter X 30 Meter yang Terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri. Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah -----;
 - Sebelah Selatan berbatas degan Tanah -----;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -----;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----
- g. 3 (tiga) Unit TV masing-masing ukuran 42" sejumlah 1 unit seharga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah saja) dan yang ukuran 21" sejumlah 2 unit dengan harga Rp 2.000.000,- sehingga jumlah total Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah saja);
- h. 1 (satu) set alat Karaoke seharg Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah saja).

Hal. 24 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 5 (lima) set tempat tidur beserta lemari lima pintu lengkap seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah saja).
- j. 3 (tiga) Unit AC seharga Rp.7.5000.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah saja).
- k. 3 (tiga) set kursi seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah saja).
- l. 1 (satu) unit Jam dinding besar seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah saja).
- m.2 (dua) set lemari hias seharga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah saja)'
- n. 1 (satu) kalung 24 karat seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta saja).
- o. 1 (satu) Bandul kalung seharga Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah saja).
- p. 1 (satu) gelang 24 Karat seharga Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah saja).
- q. Uang simpanan dari hasil rumah sewa untuk 4 Ruko per bulan Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah saja) Selama 16 Tahun sehingga jumlah total $4 \times 12 \times \text{Rp.4.000.000,-} = \text{Rp.192.000.000,-}$ (Seratus Sembilan Puluh Dua juta Rupiah saja).
- r. Uang simpanan dari hasil sewa 3 (tiga) unit rumah per rumah dengan nilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah saja) per bulan untuk selama 21 Tahun (dari Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2016) sehingga jumlah total. $21 \times 12 \times \text{Rp.2.000.000,-} = \text{Rp 504.000.000,-}$ (Lima Ratus Empat Juta Rupiah saja).

Keseluruhan harta-harta tersebut diatas telah dikuasai oleh Tergugat.

16. Bahwa terhadap setatus harta bersama suami isteri memiliki tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KHI "Suami bertanggung jawab menjaga haryta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.
17. Pasal 90 KHI " Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya".
18. Bahwa Pada tanggal 07 September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan

Hal. 25 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 080/Pdt.G/2015/PA.TBK tanggal 07-09-2015, sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor ----- Tanggal 07-09-2015.

19. Bahwa sangat wajar jika gugatan ini dilandasi dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagai"
20. Bahwa kiranya cukup beralasan dan wajar Penggugat memohon agar Harta bersama/gono-gini tersebut diatas dibagi masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama.

II. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi mohon agar hal-hal yang disampaikan dalam Konvensi tentang eksepsi dan tentang Pokok Perkara mohon dimasuk juga ke dalam Rekonvensi pada Pokok Perkara (Ver weer ten principale). Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang nyata-nyata diakui.
2. Bahwa materi dalam Rekonvensi ini sama (copy paste) dengan materi surat jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelumnya untuk itu tidak akan diulangi kembali.
3. Bahwa berbagai alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam poin 5, 6 dan 7 Rekonvensi **keseluruhannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tolak dengan tegas** dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak rela membagi harta bersama tak rela untuk dibagi 2 (dua) yang telah dikuasainya dengan mengemukakan dalil alasan untuk biaya anak perempuan kawin, nafkah anak, hak asuh anak, mobil dijual untuk kawin anak, Honda dijual karena rusak, tidak pernah dinafkahi, nafkah untuk Tergugat, tidak ada perjanjian pemisahan harta bersama dan sebagainya yang dituntut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Total Rp.634.500.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 26 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada kenyataannya gaji Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai Kapten Kapal Sin \$ 1400 (Seribu Empat Ratus Dolar Singapura) dan buku tabungan yang seluruhnya telah diserahkan pada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan menurut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk penyelenggaraan rumah tangga sudah lebih dari cukup dan tidak pernah disyukuri oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi oleh karena itu adil dan tidak akan menyurutkan masing-masing mendapat bagian sama apabila masing-masing mau memberi kepada anak-anak adalah itu setelah harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) baik untuk Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maupun untuk Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa oleh karena Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bermaksud hendak menguasai sendiri seluruh harta bersama dan tidak ada rasa syukur Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi atas karunia adanya harta bersama dalam perceraian ini yang selayaknya dibagi dua padahal dilain sisi betapa ada orang yang perceraianya tidak memiliki harta bersama.
6. Bahwa Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak berlebihan mendalilkan sebagai berikut Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan dimaksud adalah harta yang didapat atau usaha mereka (suami Isteri) atau sendiri2 selama masa ikatan perkawinan.

Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab XII yang termuat pada pasal 85 sampai pasal 97. KHI menegaskan isyarat yang tertuang dalam Al-Qur`an Surat An-Nisa ayat 32 artinya"dan jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan."

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam KHI pasal 85. 86 dan 87.

Pasal 85 "Ada harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Hal. 27 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 86 ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran harta karena perkawinan, ayat (2) harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh oleh nya.

Pasal 87 ayat (1) Harta bawaan masing2 suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing2 sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ayat (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum **atas harta masing2** berupa hibah, sodaqoh atau lainnya.

Pasal 88 Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 KHI "Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya".

Bahwa sangat wajar jika gugatan ini dilandasi dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan yang amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

- A. Dalam Eksepsi ;
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- B. Dalam Pokok Perkara ;

Primair :

 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yaitu ;

Hal. 28 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



- a. 1 (satu) unit Mobil merk Honda CRV Tahun buatan 2008, warna Silver yang Penggugat beli dari Bapak ----- seharga Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah saja).
- b. 1 (satu unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam Tahun 2000 seharga Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah saja).
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Warna Putih dengan harga Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah saja).
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Warna Hijau, Penggugat beli dengan harga Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah saja).
- e. 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) diatas tanah yang telah Penggugat bangun pada tahun 2000. dengan Tanah ukuran luas kurang lebih 336 M² yakni 16 Meter X 21 Meter yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri.
Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pertambangan;
 - Sebelah Selatan berbatas degan Tanah -----;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Gang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----
- f. 3 (tiga) Unit Rumah sewa diatas tanah dengan ukuran luas kurang Lebih 600 M² yakni 20 Meter X 30 Meter yang Terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah -----
 - Sebelah Selatan berbatas degan Tanah -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----.
- g. 3 (Tiga) Unit TV masing-masing ukuran 42" sejumlah 1 unit seharga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah saja) dan yang ukuran 21" sejumlah 2 unit dengan harga Rp 2.000.000,- sehingga jumlah total Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah saja).
- h. 1 (satu) set alat Karaoke seharga Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah saja).

Hal. 29 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 5 (lima) set tempat tidur beserta lemari lima pintu lengkap seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah saja).
 - j. 3 (tiga) Unit AC seharga Rp.7.5000.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah saja).
 - k. 3 (tiga) set kursi seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah saja).
 - l. 1 (satu) unit Jam dinding besar seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah saja).
 - m.2 (dua) set lemari hias seharga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah saja).
 - n. 1 (satu) kalung 24 karat seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta saja).
 - o. 1 (satu) Bandul kalung seharga Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah saja).
 - p. 1 (satu) gelang 24 Karat seharga Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah saja).
 - q. Uang simpanan dari hasil rumah sewa untuk 4 Ruko per bulan Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah saja) Selama 16 Tahun sehingga jumlah total $4 \times 12 \times \text{Rp.4.000.000,-} = \text{Rp.192.000.000,-}$ (Seratus Sembilan Puluh Dua juta Rupiah saja).
 - r. Uang simpanan dari hasil sewa 3 (tiga) unit rumah per rumah dengan nilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah saja) per bulan untuk selama 21 Tahun (dari Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2016) sehingga jumlah total. $21 \times 12 \times \text{Rp.2.000.000,-} = \text{Rp 504.000.000,-}$ (Lima Ratus Empat Juta Rupiah saja).
- Keseluruhannya sebagai harta bersama/gono-gini dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan dibagi masing-masing berhak seperdua dari harta bersama..

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam gugatan ini menurut hukum.

Subsida:

Hal. 30 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain mohon Putusan secara patut dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

II. DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis beserta Replik Rekonvensi tertanggal 04 April 2017 adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat uraikan sudah sepatutnya dan beralasan secara hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Rv / Pasal 192 RBg / Pasal 181 HIR, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Hal. 31 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Duplik Tergugat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan Jawaban Penggugat kecuali yang diakui secara Tegas atas kebenarannya ;
2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bahwa yang mengatakan Tergugat datang membawa badan dan membawa anak adalah tidak benar, Penggugat membalikkan fakta yang benar adalah Penggugat datang menikah dengan Tergugat dengan membawa harta baju 1 (satu) tas saja, setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat (di pasar PN), kendaraan Penggugat pergi jalan kesana kemari memakai sepeda motor milik orangtua Tergugat;
3. Bahwa tidak benar sejak tahun 2012, tidak pernah Penggugat menyerahkan gaji sebesar \$ 1.500 (seribu lima ratus dollar) kepada Tergugat, karena terakhir Tergugat hanya menerima \$ 1.200 (seribu dua ratus dollar) saja (tidak selamat hidup Tergugat) apabila pernah menerima uang dari Penggugat sebesar \$ 1.500 (seribu lima ratus dollar) ;
4. Bahwa karena sejak akhir tahun 2012 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin baik kepada Tergugat maupun kepada anak-anak selama 36 bulan (3 tahun) yang didapat dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bahwa yang disebut-sebut Penggugat Harta Bersama pada Gugatan dan Replik Peggugat point 15.F. yaitu 3 (tiga) unit rumah sewa diatas tanah seluas 600 M2 dengan bangunan dengan ukuran 20 M2 x 30

Hal. 32 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



M2, yang terletak di Gang TPQ Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah / Jalan Pertambangan ;
- Sebelah Timur : Tanah -----;
- Sebelah Selatan : Tanah / Gang ;
- Sebelah Barat : Tanah ----- ;

adalah **HARTA BAWAAN TERGUGAT**, karena dibeli Tergugat tahun 1983, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat tanggal 13 September 1986 di Tanjung Balai Karimun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 13 September 1986 ;

6. Bahwa pada prinsipnya Tergugat memiliki itikad baik dan bersedia untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat secara proporsional yang besarnya ditentukan secara *ex-officio* oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, kecuali yang untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Harta bersama yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil CRV Tahun buatan 2008, karena hal tersebut telah terjual dengan sepengetahuan Penggugat sebelum terjadi perceraian, yang mana sebagian dari hasil penjualan mobil tersebut dipergunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat dan anak-anak dan sebagian lainnya dipergunakan untuk melaksanakan acara perkawinan anak Penggugat dan Tergugat yaitu ----- ;

Hal tersebut sejalan dengan *Hadist Ibnu Majah dan Al-Nasai* dimana diceritakan bahwa seorang wanita bernama Hindun isteri dari Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah karena suaminya enggan memberi nafkah untuk dirinya dan anaknya. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan kepada Hindun: “*Ambillah harta suamimu sesuai dengan kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik*”;

b. Harta anak Tergugat yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Mio warna putih, karena kendaraan tersebut bukan merupakan milik

Hal. 33 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Penggugat maupun Tergugat, melainkan milik anak kandung Tergugat yaitu ----- yang didapat dengan cara membeli secara kredit selama bekerja di Kantor Notaris -----

- c. Harta bersama yang dijual sepengetahuan Penggugat yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja warna hijau, telah dijual sekitar tahun 2012 karena mengalami kerusakan dan biaya pemeliharaan yang relatif tinggi ;
- d. Harta bawaan yaitu berupa 1 (satu) kalung 24 karat seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena hal tersebut tidak pernah ada sama sekali dan hanya merupakan khayalan Penggugat saja ;
- e. Harta bawaan yaitu berupa 3 (tiga) unit rumah sewa dan uang simpanan hasil sewa 3 (tiga) rumah tersebut, karena harta tersebut merupakan harta bawaan yang Tergugat dapatkan pada tahun 1983 sebelum menikah dengan Penggugat;
- f. Bahwa oleh karena gugatan harta bersama *a quo* diajukan oleh Penggugat, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat ;
2. Menyatakan Tergugat merupakan Tergugat yang beritikad baik ;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun ;
 - 3.2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah tempat tinggal, 3 (tiga) pintu rumah sewaan, 3 (tiga) rumah toko/kios dan 1 (satu) garasi yang terletak di Jalan Pertambangan, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, seluas 321,62 M2 yang terdaftar dalam

Hal. 34 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Register Camat : 377/593/1997
tanggal 11 Juni 1997 atas nama Katminah Tukio dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah ----- : 20 M
- Sebelah Timur : Tanah ----- : 14 M
- Sebelah Selatan : Jalan Umum : 21 M
- Sebelah Barat : Tanah ----- : 17 M

3.3.1 (satu) set alat karaoke ;

3.4.5 (lima) set tempat tidur beserta lemari 5 (lima) pintu ;

3.5.3 (tiga) unit air conditioner (AC) ;

3.6.3 (tiga) set kursi ;

3.7.1 (satu) unit jam dinding ;

3.8.2 (dua) set lemari hias ;

3.9.1 (satu) bandul kalung ;

3.10.1 (satu) gelang 24 karat ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 3
diatas sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk
Tergugat ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung balai karimun yang
memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

C. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Replik Penggugat Rekonpensi adalah satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Bahwa meskipun antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi
telah diputus cerai, namun baik Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai
Karimun Nomor 080/Pdt.G/2014/PA.TBK tanggal 27 Juni 2015 tersebut

Hal. 35 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun gugatan Tergugat Konpensasi dalam perkara *a quo* tidak pernah membahas mengenai :

- a. Nafkah iddah ;
- b. Mut'ah ;
- c. Nafkah terutang / nafkah lampau ;
- d. Pemegang hak asuh anak yaitu ----- yang mengalami **cacat mental** ;
- e. Nafkah anak yaitu ----- yang mengalami **cacat mental** ;

3. Bahwa dalam kesempatan ini Penggugat Rekonpensasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan secara tunai dan serta merta kepada Penggugat Rekonpensasi berupa :

- Uang Nafkah iddah : sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Uang Mut'ah : sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Uang Nafkah Madiyah / nafkah lampau selama \pm 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Total biaya Tergugat anak-anak Penggugat Tergugat sebelum terjadi Perceraian selama 36 (tiga puluh enam) bulan / 3 tahun adalah sebagai berikut :

Rp. 150.000.000,- + 2. Rp. 300.000.000,- + 3. Rp. 360.000.000,- Total =
Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ;

4. Bahwa seharusnya Tergugat Rekonoensi menyadari bahwa Penggugat Rekonpensasi masih mempunyai tanggungjawab terhadap anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi, karena anak yang bernama ----- tersebut mengalami **cacat mental** dan tetap menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonpensasi ;

- Menetapkan Pemegang hak asuh anak yaitu ----- yang mengalami **cacat mental** diberikan kepada Penggugat Rekonpensasi ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar Nafkah anak yaitu ----- yang mengalami **cacat mental** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya secara tunai ataupun melalui transfer bank dengan mengirimkan bukti transfERNYA ;

Hal. 36 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sebelum terjadinya perceraian, Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) bulan / 3 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pernikahan anak bernama ----- dan sunatan anak bernama -----, pada tanggal 21 Januari 2009, sebesar Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pernikahan anak bernama ----- pada tanggal 25 Nopember 2010, sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Biaya pernikahan anak bernama ----- pada tanggal 14 Mei 2015, sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Biaya sekolah anak bernama ----- mengambil sertifikat Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Biaya berobat anak yang bernama ----- (cacat Mental) dan sampai sekarang menjadi tanggung jawab Tergugat, selama 4 (empat) tahun $48 \times \text{Rp.}2.000.000 = \text{Rp.} 96.000.000$ (sembilan puluh enam juta rupiah) dan seterusnya ;
- Biaya membantu pembelian rumah anak yang bernama -----sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Biaya membantu modal usaha anak bernama ----- sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- membantu pembelian rumah anak yang ----- sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) ;

Total biaya Tergugat anak-anak Penggugat Tergugat sebelum terjadi Perceraian adalah sebagai berikut :

1. Rp. 108.500.000 + 2. Rp. 125.000.000 + 3. Rp. 130.000.000 + 4. Rp. 45.000.000 + 5. Rp. 96.000.000 , 6. Rp.30.000.000, 7. Rp. 50.000.000 + 8. Rp. 50.000.000,- , Total = Rp. 634.500.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dikarenakan Tergugat Rekonpensi adalah seorang suami dan seorang Bapak yang tidak bertanggungjawab dan mentelantarkan istri dan anak-anak selama ± 36 (tiga puluh enam) bulan, sebelum terjadinya Perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi

Hal. 37 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan Nafkah anak-anak, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Gugatan Penggugat Rekonpensi ini untuk dikabulkan;

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi berdasar secara hukum, maka menjadi patut dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Rv / Pasal 192 RBg / Pasal 181 HIR, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. **150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. **300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Madiyah / nafkah lampau selama \pm 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. **360.000.000,-** (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah anak-anak sebesar Rp. **634.500.000,-** (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selama \pm 36 (tiga puluh enam) bulan Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan Nafkah anak-anak ;
6. Menetapkan hak asuh terhadap anak bernama ----- yang mengalami ***cacat mental*** berada di tangan Penggugat Rekonpensi ;

Hal. 38 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah bagi anak ----- yang mengalami **cacat mental** tersebut sebesar Rp. **20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

D. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi secara lisan menyampaikan Duplik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap bertahan dengan jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 April 2017, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh -----, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek gugatan pada huruf (a) sampai huruf (n) dalam surat pernyataan ini adalah gonogini, dan fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P. 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh -----, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek gugatan berupa 4 (empat) unit Rumah Toko (Ruko), dan fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P. 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh -----, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek gugatan berupa 3 (tiga) unit Rumah Sewa, dan fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P. 3;

Hal. 39 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Foto berupa 4 (empat) unit Rumah Toko (Ruko), dan fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya melalui Handphone Penggugat yang diperlihatkan dipersidangan, lalu diberi tanda Bukti P. 4;
5. Fotokopi Foto berupa 3 (tiga) unit Rumah Sewa, dan fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya melalui Handphone Penggugat yang diperlihatkan dipersidangan, lalu diberi tanda Bukti P. 5;
6. Fotokopi Foto berupa 4 (empat) unit Rumah Toko (Ruko) pada sisi yang lain, dan fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya melalui Handphone Penggugat yang diperlihatkan dipersidangan, lalu diberi tanda Bukti P. 6;
7. Fotokopi Foto berupa 3 (tiga) unit Rumah Sewa pada sisi yang lain, dan fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya melalui Handphone Penggugat yang diperlihatkan dipersidangan, lalu diberi tanda Bukti P. 7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh -----, yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang dalam tabungan Tergugat sebelum perceraian sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P. 8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 04 September 2014, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, lalu diberi tanda Bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga NIK ----- tanggal 04 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah diberi meterai yang cukup dan telah

Hal. 40 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, lalu diberi tanda Bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga NIK ----- tanggal 09 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, lalu diberi tanda Bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 13 September 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun tanpa aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, lalu diberi tanda Bukti P.12;
13. Fotokopi Akta Cerai No. ----- yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 07 September 2015. (telah dilakukan pemeteraian kemudian, dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan hanya berupa fotokopi, lalu diberi tanda Bukti P. 13;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya menyatakan disamping bukti surat, juga mengajukan bukti saksi di persidangan mengaku bernama:

1. SAKSI I, yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat lebih kurang 30 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, namun hanya sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat dulunya ada pasangan suami istri sah, dan saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat telah bercerai sejak tahun 2015;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;
 - Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 41 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulunya pernah tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa satahu saksi, Penggugat dulunya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan terakhir pada tahun 2000 menjadi Kapten Kapal dengan route pelayaran ke Singapura, sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai beberapa harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CRV warna Silver;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Mobil Merk Honda CRV tersebut dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Mobil Merk Honda CRV dibeli dari bapak -----;
 - Bahwa harga dibeli pada waktu itu sekitar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), hal ini saksi ketahui menurut keterangan anak saksi kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Mobil Merk Honda CRV tersebut dibeli, tetapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat menggunakan mobil tersebut;
 - Bahwa sekarang ini Mobil Merk Honda CRV sudah tidak bersama Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu kapan Mobil Merk Honda CRV itu dijual, kepada siapa dijual, dan berapa harga jualnya, kepada siapa dijual, tetapi saksi melihat dirumah Tergugat ada mobil warna hitam, dan saksi tidak tahu merknya, tidak tahu kapan dibeli oleh Tergugat dan saksi juga tidak tahu apakah mobil itu harta bersama atau tidak;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam.
 - Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda motor merk Suzuki Shogun pernah ada dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat menggunakannya, dan dibeli semasa Penggugat dan Tergugat

Hal. 42 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda motor merk Suzuki Shogun itu dibeli, berapa harganya dan kapan dijual dan kepada siapa dijual, berapa harga jualnya serta atas nama siapa Sepeda motor merk Suzuki Shogun dibuat dan saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;

c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Warna Putih.

- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda Motor Merk Mio pernah ada pada Penggugat dan Tergugat dan dipakai oleh ----- Susanti, anak Tergugat dari perkawinan dengan suaminya yang pertama, dan dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda Motor Merk Mio itu dibeli, dimana dibeli, berapa harganya dan kapan dijual dan berapa harga jualnya, atas nama siapa Sepeda Motor Merk Mio dibuat serta saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;

d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Warna Hijau.

- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda Motor Ninja pernah ada pada Penggugat dan Tergugat dan dipakai oleh -----, anak angkat Penggugat dan Tergugat, dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda motor Ninja itu dibeli, dimana tempat pembeliannya, berapa harganya dan kapan dijual dan kepada siapa dijual, berapa harga jualnya, atas nama siapa Sepeda Motor Ninja dibuat serta saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;

e. Sebidang tanah dan berdiri diatasnya 3 (tiga) Unit Rumah yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

- Bahwa tanah untuk mendirikan bangunan tersebut dibeli pada tahun 1987, semasa Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri dan bangunannya didirikan pada tahun 1988 dan dikerjakan oleh orang tua Tergugat;

Hal. 43 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa penjual tanah tersebut karena saksi tidak menyaksikan akad jual belinya, surat tanah itu atas nama siapa, berapa ukuran tanah dan bangunannya, serta batas-batas dan sempadannya, semua itu saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang ini 1 (satu) unit rumah tersebut ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan bangunan ini sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang 2 (dua) unit rumah itu disewakan atau tidak dan berapa harga sewanya;
- f. Sebidang tanah dan berdiri di atasnya 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,
 - Bahwa tanah untuk mendirikan bangunan tersebut dibeli dan dibangun semasa Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri dan saksi lupa tahun pembelian dan kapan dibangunnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa penjual tanah tersebut karena saksi tidak menyaksikan akad jual belinya, surat tanah itu atas nama siapa, berapa ukuran tanah dan bangunannya, serta batas-batas dan sempadannya, semua itu saksi tidak tahu;
 - Bahwa sekarang ini Sebidang tanah dan berdiri di atasnya 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa 3 (tiga) unit toko tersebut disewakan kepada tukang salon, took apotik dan kepada tukang jahit sedangkan 1 (satu) unit dipakai oleh Tergugat berserta bangunan berbentuk rumah ditas keempat took tersebut;
 - Bahwa harga sewa toko tersebut menurut cerita Penggugat kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unitnya;
- g. Kalung Mas, Gelang Mas dan liontin.
 - Bahwa saksi hanya sebatas pernah melihat Kalung Mas, Gelang Mas dan liontin yang dipakai oleh Tergugat, tetapi saksi tidak tahu kapan Kalung Mas, Gelang Mas dan liontin itu dibeli, berapa harganya,

Hal. 44 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana dibelinya, jenisnya berapa karat, berapa gram beratnya, semua itu saksi tidak tahu, dan saksi melihat semua itu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;

h. Perabotan Rumah Tangga

- Bahwa saksi pernah melihat perlengkapan rumah tangga yang dikuasai oleh Tergugat sewaktu berkunjung kerumahnya berupa : 1 (satu) set alat Karaoke beserta 1 (satu) unit TV, AC, Tempat Tidur, Lemari beserta meja hisa, Jam Dinding Besar, Kursi Sopa atau tamu, tetapi saksi tidak tahu kapan barang-barang tersebut dibeli, berapa harganya, dimana dibelinya, merknya apa, semua itu saksi tidak tahu, saksi hanya sebatas pernah melihat perabotan rumah tangga tersebut dan tidak mengetahui secara detail tentang keberadaan barang-barang tersebut, dan saksi melihat semua itu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hanya memberikan kesaksian hanya sebatas tentang harta yang telah saksi sebutkan diatas, dan selebihnya saksi tidak tahu;

2. SAKSI II, yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 1983 sedangkan dengan Tergugat kenal sejak tahun 1980, waktu itu saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dan pernah bekerja dengan Tergugat dalam membantu usaha rumah makan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, namun hanya sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 1986 dan saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat telah bercerai sejak tahun 2015;
- Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;

Hal. 45 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulunya pernah bekerja dikedai nasi milik orang tua Tergugat dan pernah menjadi tetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa satahu saksi, Penggugat dulunya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan terakhir pada tahun 2000 menjadi Kapten Kapal dengan route pelayaran ke Singapura, sedangkan berapa gajinya atau penghasilannya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CRV warna Silver;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Mobil Merk Honda CRV tersebut dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Mobil Merk Honda CRV dibeli dari bapak -----;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga beli Mobil Merk Honda CRV tersebut, dan tahun berapa rakitannya, tetapi mobil tersebut dibeli dalam keadaan bekas atau seken;
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Mobil Merk Honda CRV tersebut dibeli, tetapi dibeli semasa mereka menjadi suami istri dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat menggunakan mobil tersebut;
 - Bahwa sekarang ini Mobil Merk Honda CRV sudah tidak bersama Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu kapan Mobil Merk Honda CRV itu dijual, kepada siapa dijual, dan berapa harga jualnya, kepada siapa dijual, tetapi saksi melihat dirumah Tergugat ada mobil warna hitam, dan saksi tidak tahu merknya, tidak tahu kapan dibeli oleh Tergugat dan saksi juga tidak tahu apakah mobil itu harta bersama atau tidak;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam.
 - Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda motor merk Suzuki Shogun pernah ada dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat menggunakannya, dan dibeli semasa Penggugat dan Tergugat

Hal. 46 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda motor merk Suzuki Shogun itu dibeli, berapa harganya dan kapan dijual dan berapa harga jualnya serta atas nama siapa Sepeda motor merk Suzuki Shogun dibuat dan saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;

c. 1 (satu unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam.

- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda motor merk Suzuki Shogun pernah ada dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat menggunakannya, dan dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda motor merk Suzuki Shogun itu dibeli, berapa harganya dan kapan dijual dan kepada siapa dijual, berapa harga jualnya serta atas nama siapa Sepeda motor merk Suzuki Shogun dibuat dan saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;

d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Warna Putih.

- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda Motor Merk Mio pernah ada pada Penggugat dan Tergugat dan dipakai oleh ----- Susanti, anak Tergugat dari perkawinan dengan suaminya yang pertama, dan dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda Motor Merk Mio itu dibeli, dimana dibeli, berapa harganya dan kapan dijual dan berapa harga jualnya, atas nama siapa Sepeda Motor Merk Mio dibuat serta saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;

e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Warna Hijau.

- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda Motor Ninja pernah ada pada Penggugat dan Tergugat dan dipakai oleh -----, anak angkat Penggugat dan Tergugat, dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda motor Ninja itu dibeli, dimana tempat pembeliannya,

Hal. 47 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa harganya dan kapan dijual dan kepada siapa dijual, berapa harga jualnya, atas nama siapa Sepeda Motor Ninja dibuat serta saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;

f. Sebidang tanah dan berdiri diatasnya 3 (tiga) Unit Rumah yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

- Bahwa tanah untuk mendirikan bangunan tersebut dibeli pada tahun 1987, semasa Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri dan bangunannya didirikan pada tahun 1987 dan dikerjakan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penjual tanah tersebut karena saksi tidak menyaksikan akad jual belinya, surat tanah itu atas nama siapa, berapa ukuran tanah dan bangunannya, serta batas-batas dan sempadannya, semua itu saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang ini 1 (satu) unit rumah tersebut ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan bangunan ini sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang 2 (dua) unit rumah itu disewakan atau tidak dan berapa harga sewanya;

g. Sebidang tanah dan berdiri diatasnya 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,

- Bahwa tanah untuk mendirikan bangunan tersebut dibeli dan dibangun semasa Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri dan dan dibeli pada tahun 1986 dan kapan dibangun pada tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penjual tanah tersebut karena saksi tidak menyaksikan akad jual belinya, surat tanah itu atas nama siapa, berapa ukuran tanah dan bangunannya, serta batas-batas dan sempadannya, semua itu saksi tidak tahu;

Hal. 48 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Sebidang tanah dan berdiri diatasnya 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa 3 (tiga) unit toko tersebut disewakan kepada tukang salon, toko apotik dan kepada tukang jahit sedangkan 1 (satu) unit dipakai oleh Tergugat berserta bangunan berbentuk rumah diatas kempat toko tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahun berapa sewa toko itu per unitnya;
 - h. Kalung Mas, Gelang Mas dan liontin.
 - Bahwa saksi hanya sebatas pernah melihat Kalung Mas, Gelang Mas dan liontin yang dipakai oleh Tergugat, tetapi saksi tidak tahu kapan Kalung Mas, Gelang Mas dan liontin itu dibeli, berapa harganya, dimana membelinya, jenisnya berapa karat, berapa gram beratnya, semua itu saksi tidak tahu, dan saksi melihat semua itu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;
 - i. Perabotan Rumah Tangga
 - Bahwa saksi pernah melihat perlengkapan rumah tangga yang dikuasai oleh Tergugat sewaktu berkunjung kerumahnya berupa: 1 (satu) set alat Karaoke beserta 1 (satu) unit TV, AC, Tempat Tidur, Lemari beserta meja hias, Jam Dinding Besar, Kursi Sopa atau Kursi Tamu, tetapi saksi tidak tahu kapan barang-barang tersebut dibeli, berapa harganya, dimana membelinya, merknya apa, semua itu saksi tidak tahu, saksi hanya sebatas pernah melihat perabotan rumah tangga tersebut dan tidak mengetahui secara detail tentang keberadaan barang-barang tersebut, dan saksi melihat semua itu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hanya memberikan kesaksian hanya sebatas tentang harta yang telah saksi sebutkan diatas, dan selebihnya saksi tidak tahu;
- 3 SAKSI III, yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Hal. 49 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil, waktu itu saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, namun hanya sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 1986 dan saksi tidak tahu, sejak kapan Tergugat dan Penggugat bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa satahu saksi, Penggugat dulunya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan terakhir menjadi Kapten Kapal dengan route pelayaran ke Singapura, sedangkan berapa gajinya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CRV warna Silver;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Mobil Merk Honda CRV tersebut dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Mobil Merk Honda CRV dibeli dari bapak ----- pada tahun 2000;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga beli Mobil Merk Honda CRV tersebut, dan tahun berapa rakitannya, tetapi mobil tersebut dibeli dalam keadaan bekas atau seken;
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Mobil Merk Honda CRV tersebut dibeli, tetapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat menggunakan mobil tersebut;
 - Bahwa sekarang ini Mobil Merk Honda CRV sudah tidak bersama Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu kapan Mobil Merk Honda CRV itu dijual, kepada siapa dijual, dan berapa harga jualnya, kepada siapa dijual, tetapi saksi melihat dirumah Tergugat ada mobil warna hitam, dan saksi tidak tahu merknya, tidak tahu kapan dibeli oleh Tergugat dan saksi juga tidak tahu apakah mobil itu harta bersama atau tidak;

Hal. 50 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam.
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda motor merk Suzuki Shogun pernah ada dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat menggunakannya, dan dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda motor merk Suzuki Shogun itu dibeli, berapa harganya dan kapan dijual dan berapa harga jualnya serta atas nama siapa Sepeda motor tersebut dibuat dan saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;
- c. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam.
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda motor merk Suzuki Shogun pernah ada dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat menggunakannya, dan dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda motor merk Suzuki Shogun itu dibeli, berapa harganya dan kapan dijual dan kepada siapa dijual, berapa harga jualnya serta atas nama siapa Sepeda motor merk Suzuki Shogun dibuat dan saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Warna Putih.
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda Motor Merk Mio pernah ada pada Penggugat dan Tergugat dan dipakai oleh ----- Susanti, anak Tergugat dari perkawinan dengan suaminya yang pertama, dan dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda Motor Merk Mio itu dibeli, dimana dibeli, berapa harganya dan kapan dijual dan berapa harga jualnya, atas nama siapa Sepeda Motor Merk Mio dibuat serta saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Warna Hijau.
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda Motor Ninja pernah ada pada Penggugat dan Tergugat dan dipakai oleh

Hal. 51 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



-----, anak angkat Penggugat dan Tergugat, dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda motor Ninja itu dibeli, dimana tempat pembeliannya, berapa harganya dan kapan dijual dan kepada siapa dijual, berapa harga jualnya, atas nama siapa Sepeda Motor Ninja dibuat serta saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;

f. Sebidang tanah dan berdiri diatasnya 3 (tiga) Unit Rumah yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

- Bahwa tanah untuk mendirikan bangunan tersebut dibeli pada tahun 1987, semasa Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri dan bangunannya didirikan pada tahun 1987 dan dikerjakan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penjual tanah tersebut karena saksi tidak menyaksikan akad jual belinya, surat tanah itu atas nama siapa, berapa ukuran tanah dan bangunannya, serta batas-batas dan sempadannya, semua itu saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang ini 1 (satu) unit rumah tersebut ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan bangunan ini sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang 2 (dua) unit rumah itu disewakan atau tidak dan berapa harga sewanya;

g. Sebidang tanah dan berdiri diatasnya 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,

- Bahwa tanah untuk mendirikan bangunan tersebut dibeli dan dibangun semasa Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri dan dan dibeli pada tahun 1986 dan kapan dibangun pada tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penjual tanah tersebut karena saksi tidak menyaksikan akad jual belinya, surat tanah itu atas nama

Hal. 52 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



siapa, berapa ukuran tanah dan bangunannya, serta batas-batas dan sempadannya, semua itu saksi tidak tahu;

- Bahwa sekarang ini Sebidang tanah dan berdiri diatasnya 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa 3 (tiga) unit toko tersebut disewakan kepada tukang salon, toko apotik dan kepada tukang jahit sedangkan 1 (satu) unit dipakai oleh Tergugat berserta bangunan berbentuk rumah diatas kempat toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahun berapa sewa toko itu per unitnya;

h. Kalung Mas, Gelang Mas dan liontin.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kalung Mas, Gelang Mas dan liontin itu dibeli, berapa harganya, dimana membelinya, jenisnya berapa karat, berapa gram beratnya, semua itu saksi tidak tahu;

i. Perabotan Rumah Tangga

- Bahwa saksi pernah melihat perlengkapan rumah tangga yang dikuasai oleh Tergugat sewaktu berkunjung kerumahnya berupa : 1 (satu) set alat Karaoke beserta 1 (satu) unit TV, AC, Tempat Tidur, Lemari beserta meja hisa, Jam Dinding Besar, Kursi Sopa atau tamu, tetapi saksi tidak tahu kapan barang-barang tersebut dibeli, berapa harganya, dimana membelinya, merknya apa, semua itu saksi tidak tahu, saksi hanya sebatas pernah melihat perabotan rumah tangga tersebut dan tidak mengetahui secara detail tentang keberadaan barang-barang tersebut, dan saksi melihat semua itu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hanya memberikan kesaksian hanya sebatas tentang harta yang telah saksi sebutkan diatas, dan selebihnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya;

Hal. 53 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Mei 2017, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor ----- tanggal 07 Pebruari 1983 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau, telah diberi meterai yang cukup, serta telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor ----- tanggal 11 Juni 1997 atas nama Katminah Tukio, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Karimun, telah diberi meterai yang cukup, serta telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti T.2;
3. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Katminah Binti Tukio tanggal 01 Mei 2017 diatas meterai, yang pada pokoknya menerangkan yang bersangkutan tidak pernah menerima gaji sebesar \$ 1.500,- (seribu lima ratus dolar) dari ----- kepada -----, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan ternyata asli, lalu diberi tanda Bukti T. 3;
4. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Katminah Binti Tukio tanggal 01 Mei 2017 diatas meterai, yang pada pokoknya menerangkan tentang biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya pernikahan anak, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan ternyata asli, lalu diberi tanda Bukti T. 4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak antara sdr. Katminah dengan dr. Yossi (Apotik) tanggal 25 Januari 2014, yang pada pokoknya menerangkan tentang harga sewa toko tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, telah diberi meterai yang cukup, serta telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi tanda Bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak antara sdr. -----dengan Ima (Salon) tanggal 20 Maret 2015, yang pada pokoknya menerangkan tentang harga sewa toko tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, telah diberi meterai yang cukup, serta telah

Hal. 54 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi tanda Bukti T.6;

7. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak antara sdr. ----- dengan ----- tanggal 16 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan tentang harga sewa rumah tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, telah diberi meterai yang cukup, serta telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi tanda Bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak antara sdr. ----- dengan ----- tanggal 29 Juli 2016, yang pada pokoknya menerangkan tentang harga sewa toko tersebut sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, telah diberi meterai yang cukup, serta telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi tanda Bukti T.8;
9. Fotokopi Kwitansi/tanda terima uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari ----- tanggal 16 Mei 2015, untuk pembayaran sewa rumah 1 pintu, telah diberi meterai yang cukup, serta telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa ttanpa aslinya, lalu diberi tanda Bukti T.9;
10. Fotokopi Kwitansi/tanda terima uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari ----- tanggal 25 Januari 2014, untuk pembayaran sewa 1 unit toko, telah diberi meterai yang cukup, serta telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa tanpa aslinya, lalu diberi tanda Bukti T.10;
11. Fotokopi Kwitansi/tanda terima uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ----- tanggal 20 Maret 2015, untuk pembayaran sewa 1 unit toko, telah diberi meterai yang cukup, serta telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa ttanpa aslinya, lalu diberi tanda Bukti T.11;
12. Fotokopi Kwitansi/tanda terima uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari ----- tanggal 28 Juli 2016, untuk pembayaran sewa 1 unit toko, telah diberi meterai yang cukup, serta telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa tanpa aslinya, kemudian diberi tanda Bukti T.12;

Hal. 55 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



13. Fotokopi Akta Cerai No. ----- yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 07 September 2015, telah diberi meterai yang cukup, serta telah dinazegelen, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi tanda Bukti T.13;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat hanya sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat dulunya ada hubungan perkawinan, dan sekitar tahun 2015, antara Tergugat dan Penggugat terjadi perceraian;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua masih dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa satahu saksi, Penggugat dulunya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan terakhir menjadi Kapten Kapal dengan route pelayaran ke Singapura, sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama mereka dalam ikatan perkawinan;
2. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CRV warna Silver;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Mobil Merk Honda CRV tersebut dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Mobil Merk Honda CRV dibeli dari bapak -----;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga beli Mobil Merk Honda CRV tersebut, dan tahun berapa rakitannya, tetapi mobil tersebut dibeli dalam keadaan bekas atau seken;

Hal. 56 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Mobil Merk Honda CRV tersebut dibeli, tetapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2016, Mobil Merk Honda CRV sudah tidak bersama Penggugat dan Tergugat dan saksi tahu Mobil Merk Honda CRV itu dijual semasa Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami istri dan setahu saksi mobil itu dijual untuk kepentingan biaya resepsi pernikahan anak Penggugat dan Tergugat serta untuk membayar hutang, dan setahu saksi mobil itu dijual atas sepengetahuan Penggugat, saksi tidak tahu kepada siapa dijual, dan berapa harga jualnya, tetapi saksi melihat dirumah Tergugat ada mobil warna hitam, dan saksi tidak tahu merknya, tidak tahu kapan dibeli oleh Tergugat dan saksi juga tidak tahu apakah mobil itu harta bersama atau tidak;

2. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam.

- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda motor merk Suzuki Shogun pernah ada dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat menggunakannya, dan dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda motor merk Suzuki Shogun itu dibeli, berapa harganya dan kapan dijual dan berapa harga jualnya serta atas nama siapa Sepeda motor merk Suzuki Shogun dibuat dan saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Warna Putih.

- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda Motor Merk Mio pernah ada pada Penggugat dan Tergugat dan dipakai oleh -----, anak Tergugat dari perkawinan dengan suaminya yang pertama, dan dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membelinya, kapan Sepeda Motor Merk Mio itu dibeli, dimana dibeli, berapa harganya dan kapan dijual dan berapa harga jualnya, atas nama siapa Sepeda

Hal. 57 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Mio dibeli serta saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Warna Hijau.

- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda Motor Ninja pernah ada pada Penggugat dan Tergugat dan dipakai oleh -----, anak angkat Penggugat dan Tergugat, dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda motor Ninja itu dibeli, dimana tempat pembeliannya, berapa harganya dan kapan dijual dan kepada siapa dijual, berapa harga jualnya, atas nama siapa Sepeda Motor Ninja dibuat serta saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;

5. Sebidang tanah dan berdiri di atasnya 3 (tiga) Unit Rumah yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

- Bahwa tanah untuk mendirikan bangunan tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat pada tahun 1987, waktu itu Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri dan bangunannya didirikan pada tahun 1987 oleh orang tua Tergugat, saksi tahu hal ini karena saksi ikut mengerjakan pembangunan rumah tersebut, segala bahan dan upahnya dikeluarkan oleh orang tua Tergugat dan saksi waktu itu ikut membeli bahan-bahan bangunan tersebut dan uangnya dikeluarkan oleh orang tua Tergugat serta saksi menerima upah kerja yang dibayarkan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penjual tanah tersebut karena saksi tidak menyaksikan akad jual belinya, surat tanah itu atas nama siapa, berapa ukuran tanah dan bangunannya, serta batas-batas dan sempadannya, semua itu saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang ini 1 (satu) unit rumah tersebut ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang 2 (dua) unit rumah itu disewakan atau tidak dan berapa harga sewanya;
- Bahwa tanah dan bangunan ini dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 58 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sebidang tanah dan berdiri di atasnya 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

- Bahwa tanahnya dibeli dan dibangun semasa Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;
- Bahwa tanahnya dibeli pada tahun 1986 dan dibangun Ruko pada tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penjual tanah tersebut karena saksi tidak menyaksikan akad jual belinya, surat tanah itu atas nama siapa, berapa ukuran tanah dan bangunannya, serta batas-batas dan sempadannya, semua itu saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang ini Sebidang tanah dan berdiri di atasnya 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa 3 (tiga) unit toko tersebut disewakan kepada tukang salon, toko apotik dan kepada tukang jahit sedangkan 1 (satu) unit dipakai oleh Tergugat berserta bangunan berbentuk rumah di atas keempat toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sewa toko itu per unitnya;

7. Kalung Mas, Gelang Mas dan liontin.

- Bahwa saksi hanya sebatas pernah melihat Kalung Mas, Gelang Mas dan liontin yang dipakai oleh Tergugat, tetapi saksi tidak tahu kapan Kalung Mas, Gelang Mas dan liontin itu dibeli, berapa harganya, dimana dibelinya, jenisnya berapa karat, berapa gram beratnya, semua itu saksi tidak tahu, dan saksi melihat semua itu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;

ii. Perabotan Rumah Tangga

- Bahwa saksi pernah melihat perlengkapan rumah tangga yang dikuasai oleh Tergugat sewaktu berkunjung kerumahnya berupa 1 (satu) set alat Karaoke beserta 1 (satu) unit TV, AC, Tempat Tidur, Lemari beserta meja hisa, Jam Dinding Besar, Kursi Sopa atau tamu, tetapi saksi tidak tahu kapan barang-barang tersebut dibeli, berapa

Hal. 59 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



harganya, dimana dibelinya, merknya apa, semua itu saksi tidak tahu, saksi hanya sebatas pernah melihat perabotan rumah tangga tersebut dan tidak mengetahui secara detail tentang keberadaan barang-barang tersebut, dan saksi melihat semua itu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;

- Bahwa saksi hanya memberikan kesaksian hanya sebatas tentang harta yang telah saksi sebutkan diatas, dan selebihnya saksi tidak tahu;

2. SAKSI II, yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, namun hanya sebagai abang angkat dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat dulunya ada hubungan perkawinan, dan sekitar tahun 2015, antara Tergugat dan Penggugat terjadi perceraian;
- Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua masih dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa satahu saksi, Penggugat dulunya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan terakhir menjadi Kapten Kapal dengan route pelayaran ke Singapura, sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu, sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama mereka dalam ikatan perkawinan;

1. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CRV warna Silver;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Mobil Merk Honda CRV tersebut dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi ikut didalam pengurusan pembeliannya;
- Bahwa Mobil Merk Honda CRV dibeli dari bapak -----;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga beli Mobil Merk Honda CRV tersebut, dan tahun berapa rakitannya, tetapi mobil tersebut dibeli

Hal. 60 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



dalam keadaan bekas atau seken dan dibeli dengan cara kredit atau cicilan;

- Bahwa saksi lupa Mobil Merk Honda CRV tersebut dibeli, tetapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa Mobil Merk Honda CRV sudah tidak bersama Penggugat dan Tergugat dan saksi tahu Mobil Merk Honda CRV itu dijual semasa mereka masih menjadi suami istri dan belum bercerai dan mobil tersebut dijual untuk biaya pernikahan anak Penggugat dan Tergugat serta untuk membayar hutang, kepada siapa dijual, dan berapa harga jualnya, saksi tidak tahu, tetapi saksi melihat dirumah Tergugat ada mobil warna hitam, dan saksi tidak tahu merknya, tidak tahu kapan dibeli oleh Tergugat dan saksi juga tidak tahu apakah mobil itu harta bersama atau tidak;

2. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam.

- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda motor merk Suzuki Shogun pernah ada dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat menggunakannya, dan dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda motor merk Suzuki Shogun itu dibeli, berapa harganya dan kapan dijual dan berapa harga jualnya serta atas nama siapa Sepeda motor merk Suzuki Shogun dibuat dan saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Warna Putih.

- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda Motor Merk Mio pernah ada pada Penggugat dan Tergugat dan dipakai oleh -----, anak Tergugat dari perkawinan dengan suaminya yang pertama, dan dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda Motor Merk Mio itu dibeli, dimana dibeli, berapa harganya dan kapan dijual dan berapa harga jualnya, tetapi sepeda motor tersebut dibeli secara kredit atas nama -----, dan ----- juga yang

Hal. 61 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



membayar uang kreditnya sampai lunas, kemudian sdr. -----
menyerahkan sepeda motor tersebut kepada adiknya dan kabr
terakhir sepeda motor tersebut hilang, waktu itu Penggugat dan
Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Warna Hijau.

- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas Sepeda Motor Ninja pernah ada pada Penggugat dan Tergugat dan dipakai oleh -----, anak angkat Penggugat dan Tergugat, dibeli semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Sepeda motor Ninja itu dibeli, dimana tempat pembeliannya, berapa harganya dan kapan dijual dan kepada siapa dijual, berapa harga jualnya, atas nama siapa Sepeda Motor Ninja dibuat serta saksi tidak menyaksikan baik waktu pembelian maupun waktu menjualnya;

5. Sebidang tanah dan berdiri diatasnya 3 (tiga) Unit Rumah yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli dan dibangun semasa Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;
- Bahwa tanah itu dibeli dan dibangun oleh orang tua Tergugat dan waktu itu saya ikut serta didalam pengurusan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penjual tanah tersebut karena saksi tidak menyaksikan akad jual belinya, surat tanah itu atas nama siapa, berapa ukuran tanah dan bangunannya, serta batas-batas dan sempadannya, semua itu saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang ini 1 (satu) unit rumah tersebut ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan bangunan ini sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang 2 (dua) unit rumah itu disewakan atau tidak dan berapa harga sewanya;

Hal. 62 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



6. Sebidang tanah dan berdiri di atasnya 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

- Bahwa tanahnya dibeli dan dibangun semasa Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;
- Bahwa tanahnya dibeli pada tahun 1986 dan dibangun Ruko pada tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penjual tanah tersebut karena saksi tidak menyaksikan akad jual belinya, surat tanah itu atas nama siapa, berapa ukuran tanah dan bangunannya, serta batas-batas dan sempadannya, semua itu saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang ini Sebidang tanah dan berdiri di atasnya 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa 3 (tiga) unit toko tersebut disewakan kepada tukang salon, toko apotik dan kepada tukang jahit sedangkan 1 (satu) unit dipakai oleh Tergugat berserta bangunan berbentuk rumah diatas keempat toko tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit toko tersebut disewakan sejak tahun 2012 sedangkan 2 (dua) unit lainnya disewakan sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi sewa toko itu per unitnya sekitar 1.000.000,- (satu) juta rupiah;

7. Kalung Mas, Gelang Mas dan liontin.

- Bahwa saksi hanya sebatas pernah melihat Kalung Mas, Gelang Mas dan liontin yang dipakai oleh Tergugat, tetapi saksi tidak tahu kapan Kalung Mas, Gelang Mas dan liontin itu dibeli, berapa harganya, dimana dibelinya, jenisnya berapa karat, berapa gram beratnya, semua itu saksi tidak tahu;

8. Perabotan Rumah Tangga

- Bahwa saksi pernah melihat perlengkapan rumah tangga yang dikuasai oleh Tergugat sewaktu berkunjung kerumahnya berupa : 1 (satu) set alat Karaoke beserta 1 (satu) unit TV, AC, Tempat Tidur, Lemari beserta meja hisa, Jam Dinding Besar, Kursi Sopa atau tamu,

Hal. 63 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



tetapi saksi tidak tahu kapan barang-barang tersebut dibeli, berapa harganya, dimana membelinya, merknya apa, semua itu saksi tidak tahu, saksi hanya sebatas pernah melihat perabotan rumah tangga tersebut dan tidak mengetahui secara detail tentang keberadaan barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi hanya memberikan kesaksian hanya sebatas tentang harta yang telah saksi sebutkan diatas, dan selebihnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.TBK. tanggal 23 Mei 2017, untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijk Plaatsopneming*) terhadap obyek perkara untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, batas-batas obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Juni 2017, di tempat objek sengketa berada, sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, dan dalam Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Obyek sengketa huruf e berupa 4 (empat) Unit Toko dan diatas toko tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah yang ditempati oleh Tergugat, toko dan rumah tersebut berdiri diatas tanah ukuran kurang lebih 321,62 M² yang terletak di Jl. Pertambangan (dekat Mesjid), Pamak RT 02/RW 01, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pertambangan 20 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah ----- 21,5 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gang 17 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah ----- 14 meter;
2. Bahwa Objek sengketa f berupa 3 (tiga) Unit Rumah, ternyata setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti di lapangan, rumah tersebut ada 2 (dua) Unit, 1 (satu) untuk dibangun dalam bentuk permanen, Penggugat menyatakan 2 (dua) unit, karena rumah tersebut bangunannya dibagi atas

Hal. 64 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bagian, tetapi bentuk bangunan asalnya tetap menyatu menjadi satu dan 1 (satu) unit lagi dibangun dalam bentuk semi permanen diatas tanah dengan ukuran luas kurang Lebih 600 M² yakni 20 Meter X 30 Meter yang Terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah -----;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah -----;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -----;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----;

3. Bahwa obyek sengketa huruf g berupa 3 (tiga) unit televisi sebagai berikut:

- Televisi LED Merk LG ukuran 42 Inci dalam kondisi baik;
- Televisi Merk LG ukuran 21 Inci dalam kondisi rusak;
- Televisi Merk Toshiba ukuran 21 Inci dalam kondisi baik;

4. Bahwa obyek sengketa huruf h berupa alat-alat koroeke hanya ditemukan berupa 2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) unit vcd;

5. Bahwa obyek sengketa huruf i berupa 5 (lima) set tempat tidur, ternyata hanya ditemukan 4 (empat) set tempat tidur dalam kondisi baik;

6. Bahwa obyek sengketa huruf j berupa 3 (tiga) unit AC dalam kondisi baik;

7. Bahwa obyek sengketa huruf k berupa 3 (tiga) set kursi tamu atau sofa dalam kondisi baik;

8. Bahwa obyek sengketa huruf l berupa 1 (satu) buah jam besar dalam kondisi rusak;

9. Bahwa obyek sengketa huruf m berupa 2 (dua) set meja hias dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa adapun obyek huruf a, b, c, d, n, o, p, q, dan r tidak ditemukan dilokasi Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 18 Juli 2017, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Hal. 65 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Kesimpulan Tergugat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi Jawaban dan Duplik Tergugat, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat kecuali yang diakui secara Tegas atas kebenarannya ;
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2017, Pihak telah menghadirkan saksi yang bernama ----- dalam persidangan mengatakan bahwa sejak tahun 1983 sampai tahun 1990 (selama \pm 7 tahun) menerangkan :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat (benar) ;
 - Saksi kenal dengan Penggugat, dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat hanya bawa badan dan baju 1 tas dan masuk kerumah Penggugat, sedangkan yang masuk kerumah orangtua Tergugat, adalah Penggugat, pada saat datang ke Tanjung Balai Karimun tidak ada harta benda apapun kecuali baju 1 tas saja (tidak benar) ;
 - Saksi pernah kerja sebagai tukang masak dan pelayan di kedai makan di rumah orangtua Tergugat (tidak benar) ;
 - Saksi mengetahui semua apabila Penggugat membeli barang-barang rumah tangga dan kendaraan mobil dan sepeda motor , pembuatan rumah dan ruko serta pembelian tanah ataupun harta-harta yang lainnya, sedangkan pembelian barang-barang yang dimaksud oleh saksi Raja Fatmawati tersebut tanggal pembeliannya diatas tahun 1990 semua (tidak benar) ;

Hal. 66 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat ada mas (gelang, kalung dan bandul) yang dipakai Tergugat sedangkan saksi tidak berada di Tanjung Balai Karimun (tidak benar) ;
- Saksi melihat 1 (satu) set alat karaoke, 5 (lima) set tempat tidur beserta lemari 5 (lima) pintu, 3 (tiga) unit air conditioner (AC), 3 (tiga) set kursi, 1 (satu) unit jam dinding, 2 (dua) set lemari hias, saksi tidak pernah masuk rumah (ruko) milik Penggugat dan Tergugat (tidak benar) ;
- 3. Bahwa keterangan kesaksian ----- tersebut setelah Tergugat konfirmasikan dengan saksi-saksi Tergugat dan orang lain tetangga dan pelanggan yang makan kerumah orang tua Tergugat (keterangan tidak benar/palsu) (tidak benar) ;
- 4. Bahwa Tergugat sangat berterimakasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada saat Majelis Hakim ke lapangan (Pemeriksaan Setempat) yang telah melihat langsung fisik bangunan rumah dan ruko yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat :
 - Ruko 4 pintu ternyata hanya kios petak-petak 3 pintu dan diatas kios tersebut rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
 - Rumah 3 pintu ternyata rumah 1 pintu ditambah samping yang berbentuk letter L;
 - Rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat (tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibuat oleh orang tua Tergugat, uang orang tua Tergugat) ;
 - Bahwa Gugatan Penggugat tersebut terlalu mengada-ada ;
 - Dan banyak lagi yang lainnya yang dalam Gugatan Penggugat tersebut yang tidak masuk akal fikiran, karena harta yang telah dijual semasa Penggugat melepaskan tanggung jawabnya selama 3 (tiga) tahun tidak memberi nafkah kepada istri dan anak (biaya hidup sehari-hari, biaya pernikahan), sehinga semua itu di ambil alih dan menjadi tanggung jawab Tergugat ;
 - Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena harta yang ada tidak seimbang dengan kerja keras Tergugat

Hal. 67 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang untuk menghidupkan 2 (dua) orang anak kandung Tergugat serta 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat serta 1 (satu) orang anak angkat Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 selama 3 (tiga) tahun sebelum perceraian Penggugat melepaskan tanggung jawab seorang suami dan seorang Bapak, setelah perceraian juga Penggugat melepaskan tanggung jawab seorang suami dan seorang Bapak, karena anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----tersebut mengalami **cacat mental** ;

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Jawaban dan Duplik serta Kesimpulan Tergugat ;
2. Menyatakan Tergugat merupakan Tergugat yang beritikad baik ;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a.1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun ;
 - b. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah tempat tinggal, 3 (tiga) pintu rumah sewaan, 3 (tiga) rumah toko/kios dan 1 (satu) garasi yang terletak di Jalan Pertambangan, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, seluas 321,62 M2 yang terdaftar dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Register Camat : 377/593/1997 tanggal 11 Juni 1997 atas nama Katminah Tukio dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah ----- : 20 M
 - Sebelah Timur : Tanah ----- : 14 M
 - Sebelah Selatan : Jalan Umum : 21 M
 - Sebelah Barat : Tanah ----- : 17 M
 - c. 1 (satu) set alat karaoke ;
 - d. 5 (lima) set tempat tidur beserta lemari 5 (lima) pintu ;
 - e. 3 (tiga) unit air conditioner (AC) ;
 - f. 3 (tiga) set kursi ;
 - g. 1 (satu) unit jam dinding ;

Hal. 68 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) set lemari hias ;
- i. 1 (satu) bandul kalung ;
- j. 1 (satu) gelang 24 karat ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

- 4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 3 sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

C. DALAM REKONPENSİ :

- 1. Bahwa Kesimpulan Penggugat Rekonpensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Penggugat Rekonpensi ;
- 2. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap menggugat semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonpensi untuk biaya sehari-hari dan biaya pernikahan anak-anak Penggugat dan Tergugat , termasuk nafkah pada saat perceraian, karena Penggugat Rekonpensi belum mendapatkan Hak Penggugat Rekonpensi ;
- 3. Bahwa dalam kesempatan ini Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan secara tunai dan serta merta kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Uang Nafkah iddah : sebesar Rp. **150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Uang Mut'ah : sebesar Rp. **300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Uang Nafkah Madiyah / nafkah lampau selama \pm 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. **360.000.000,-** (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;Total biaya Tergugat anak-anak Penggugat Tergugat sebelum terjadi Perceraian selama 36 (tiga puluh enam) bulan / 3 tahun adalah sebagai berikut :

Hal. 69 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rp. 150.000.000,-** + 2. **Rp. 300.000.000,-** + 3. **Rp. 360.000.000,-**

Total = Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ;

4. Bahwa seharusnya Tergugat Rekonpensi menyadari bahwa Penggugat Rekonpensi masih mempunyai tanggungjawab terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, karena anak yang bernama ----- tersebut mengalami **cacat mental** dan tetap menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonpensi ;

➤ Menetapkan Pemegang hak asuh anak yaitu ----- yang mengalami **cacat mental** diberikan kepada Penggugat Rekonpensi ;

➤ Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah anak yaitu ----- yang mengalami **cacat mental** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya secara tunai ataupun melalui transfer bank dengan mengirimkan bukti transfernnya ;

5. Bahwa benar sebelum terjadinya perceraian, Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) bulan / 3 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Total biaya Tergugat anak-anak Penggugat Tergugat sebelum terjadi Perceraian adalah sebagai berikut :

1. **Rp. 108.500.000** + 2. **Rp. 125.000.000** + 3. **Rp. 130.000.000** + 4. **Rp. 45.000.000** + 5. **Rp. 96.000.000** , 6. **Rp.30.000.000**, 7. **Rp. 50.000.000** + 8. **Rp. 50.000.000,-** , **Total = Rp. 634.500.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;**

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi berdasar secara hukum, maka menjadi patut dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. **150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 70 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. **300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Madiyah/ nafkah lampau selama ± 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. **360.000.000,-** (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah anak-anak sebesar **Rp. 634.500.000,-** (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selama ± 36 (tiga puluh enam) bulan Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan Nafkah anak-anak ;
6. Menetapkan hak asuh terhadap anak bernama ----- yang mengalami **cacat mental** berada di tangan Penggugat Rekonpensi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah bagi anak ----- yang mengalami **cacat mental** tersebut sebesar Rp. **20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 18 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa fakta-fakta dalam persidangan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun antara Penggugat dan Tergugat telah mengemukakan baik bukti surat maupun saksi-saksi kemudian diadakan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang akan Penggugat sampaikan secara ringkas sedangkan catatan komplit ada pada panitera dengan keterangan sebagai berikut :

Bahwa dalam Persidangan pada tanggal 11-03-2017 Penggugat telah mengemukakan sejumlah 13 bukti surat yakni :

1. **Bukti P-1 asli ada.**

Surat Pernyataan Tanggal 27 Januari 2017 menerangkan tentang :

Hal. 71 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Mobil CRV Tahun buatan 2008, warna Silver yang Penggugat beli dari Bapak ----- seharga Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah saja).
- b. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam Tahun 2000 seharga Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah saja).
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Warna Putih dengan harga Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah saja).
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Warna Hijau, Penggugat beli dengan harga Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah saja).
- e. 3 (tiga) Unit TV masing-masing ukuran 42" sejumlah 1 unit seharga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah saja) dan yang ukuran 21" sejumlah 2 unit dengan harga Rp 2.000.000,- sehingga jumlah total Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah saja)
- f. 1 (satu) set alat Karaoke sehang Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah saja).
- g. 5 (lima) set tempat tidur beserta lemari lima pintu lengkap seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah saja).
- h. 3 (tiga) Unit AC seharga Rp.7.5000.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah saja).
- i. 3 (tiga) set kursi seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah saja).
- j. 1 (satu) unit Jam dinding besar seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah saja).
- k. 2 (dua) set lemari hias seharga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah saja).
- l. 1 (satu) kalung 24 karat seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta saja).
- m.1 (satu) Bandul kalung seharga Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah saja).
- n. 1 (satu) gelang 24 Karat seharga Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah saja).

2. **Bukti P-2 asli ada.**

Surat Pernyataan Tanggal 27 Januari 2017 menerangkan tentang:

Hal. 72 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) diatas tanah yang telah Penggugat bangun dengan Tanah ukuran luas kurang lebih 336 M² yakni 16 Meter X 21 Meter yang terletak di Jl.Pertambangan (dekat Mesjid), Pamak RT 02/RW 01, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri.

Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pertambangan
- Sebelah Selatan berbatas degan Tanah -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Gang
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----

3. **Bukti P-3 asli ada.**

Surat Pernyataan Tanggal 27 Januari 2017 menerangkan tentang

3 (tiga) Unit Rumah sewa diatas tanah dengan ukuran luas kurang Lebih 600 M² yakni 20 Meter X 30 Meter yang Terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri. Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah -----

Sebelah Selatan berbatas degan Tanah -----

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -----

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----.

4. **Bukti P-4 asli ada.**

Foto 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) diatas tanah yang telah Penggugat bangun dengan Tanah ukuran luas kurang lebih 336 M² yakni 16 Meter X 21 Meter yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri.

Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pertambangan
- Sebelah Selatan berbatas degan Tanah -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Gang
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----.

5. **Bukti P-5 asli ada.**

Foto 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) difoto dari sisi lain.

6. **Bukti P-6 asli ada.**

Hal. 73 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto 3 (tiga) Unit Rumah sewa diatas tanah dengan ukuran luas kurang Lebih 600 M² yakni 20 Meter X 30 Meter yang Terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri. Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah -----

Sebelah Selatan berbatas degan Tanah -----

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -----

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----

Bukti P-7 asli ada.

Surat Pernyataan Tanggal 27 Januari 2017 menerangkan tentang

Uang simpanan dari hasil rumah sewa untuk 4 Ruko per bulan Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah saja) Selama 16 Tahun sehingga jumlah total $4 \times 12 \times \text{Rp.4.000.000,-} = \text{Rp.192.000.000,-}$ (Seratus Sembilan Puluh Dua juta Rupiah saja) dan Uang simpanan dari hasil sewa 3 (tiga) unit rumah per rumah dengan nilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah saja) per bulan untuk selama 21 Tahun (dari Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2016) sehingga jumlah total. $21 \times 12 \times \text{Rp.2.000.000,-} = \text{Rp } 504.000.000,-$ (Lima Ratus Empat Juta Rupiah saja).

Keseluruhan harta-harta tersebut diatas telah dikuasai oleh Tergugat.

7. Bukti P-8 asli ada.

Surat Pernyataan Tanggal 27 Januari 2017 menerangkan tentang uang yang dikuasai Tergugat sebelum perceraian sejumlah Sin.\$ 39.000 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Dollar Singapura) dan dalam buku tabungan Tergugat masih ada Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

8. Bukti P-9 Fotocopy

Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam NIK : 2171033112629067 atas nama ----- dikeluarkan Tanggal 04-09-2014

9. Bukti P-10 Fotocopy

Kartu Keluarga No. 2171030209140004 Kepala Keluarga -----
dikeluarkan Tanggal 04-09-2014

10. Bukti P-11 Fotocopy

Hal. 74 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga No.210205310507005 Nama Kepala Keluarga -----

dikeluarkan

Tanggal 09-02-2011

11. Bukti P- 12 Fotocopy

Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau Tanggal 13 September 1086.

12. Bukti P- 12 Fotocopy

Akta Cerai Nomor : ----- Tanggal 07 September 2015 antara -----
bin Masyfu Bujang dengan -----.

Sedangkan Tergugat telah mengajukan 13 bukti surat tertulis.

13. Bahwa dalam persidangan pada Tanggal 18-04-2017 Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi yakni 1. -----; 2. ----- dan 3. ----- yang keterangan komplitnya dicatat Panitera sedangkan Tergugat pada tanggal 23-05-2017 telah menghadirkan 2 orang saksi yakni 1. ----- dan -----.

14. Bahwa pada tanggal 12-06-2017 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh tim Majelis Hakim yang telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta aparat kelurahan, Kepolisian yang data dan keterangan komplitnya telah dicatat oleh Panitera.

15. **Fakta-fakta dalam persidangan** tersebut diatas baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dan pemeriksaan setempat pada inti kesimpulan ini telah dapat membuktikan bahwa harta bersama dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas adalah benar terbukti nyata ada yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sedang berlangsung.

I. Kesimpulan Dalam Eksepsi ;

Bahwa eksepsi tangkisan (de exeption tegenwerpen) yang telah disampaikan oleh Tergugat ada 4 hal tentang obscur Libel yang dalam hal ini Penggugat memberikan dalil-dalil bantahan dalam Replik sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut diatas dengan tegas seluruhnya Penggugat tolak dengan argument eksepsi yang diajukan Tergugat bukanlah merupakan eksepsi tolak yang bersifat prosesuil yakni

Hal. 75 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



eksepsi tentang tidak berwenangnya Majelis Hakim/Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa perkara ini, baik secara absolute maupun relative. Dalam hukum acara perdata eksepsi dibenarkan sepanjang mengenai eksepsi kekuasaan absolute dan eksepsi kekuasaan relative, tetapi eksepsi tergugat telah memasuki materi pokok perkara karena yang dipermasalahkan adalah pihak dalam gugatan dan kualifikasi perbuatan Penggugat yang tentunya akan dibuktikan dalam acara pembuktian pokok perkara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 H.I.R atau Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 R.bg.

Kesimpulan berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menolak eksepsi dari Tergugat tersebut.

II. DALAM KONVENSI :

Kesimpulan Pada Pokok Perkara :

Bahwa Penggugat mohon agar hal-hal yang disampaikan dalam Replik tentang eksepsi masuk juga ke dalam pokok perkara (Ver weer ten principale) pada kesimpulan ini.

- Bahwa Penggugat dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil pada Jawaban yang diajukan Tergugat kecuali hal-hal yang nyata -nyata diakui secara tegas dan benar dalam Kesimpulan ini.
- Bahwa dalil-dalil Jawaban yang diajukan Tergugat pada point 1 sampai dengan 10 pada intinya mendalilkan tentang kejadian dalam 3 priode yakni sebelum pernikahan, dalam masa pernikahan dan setelah pernikahan yang diterangkan pada posita jawabannya dalam pokok perkara aquo ***tidak menyertakan alasan-alasan yang cukup untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim oleh karenanya Jawaban Tergugat tersebut yang tak cukup alasan dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim (met vedenen omkleed) dengan keterangan spesifik sebagai berikut :***

1. Bahwa benar Surat Jawaban Tergugat pada point 2 yakni pada tanggal 13 September 1986 antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 76 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



melangsungkan ikatan perkawinan di Tanjung Balai Karimun secara syah sesuai surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. -----, tanggal 13 September 1986. **(Bukti P-1).**

2. Bahwa benar Surat Jawaban Tergugat pada point 3 pada saat melangsungkan pernikahan tersebut diatas status Tergugat adalah Janda beranak 2 (dua) yang masing-masing bernama (----- sekarang sudah berumur 35 Tahun dan ----- sekarang telah berumur 33 Tahun) yang pada saat itu Tergugat tidak membawa/memiliki harta benda dalam perkawinan yang saat ini dijadikan dalil permasalahan dalam perkawinan ini dan Tergugat pada waktu itu hanya membawa badan/diri dan membawa anak saja yang masih kecil-kecil tersebut. **(Bukti P-2).**
3. Bahwa benar Surat Jawaban Tergugat pada point 4 selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ----- sekarang umur 30 Tahun dan ----- umur 26 Tahun. **(Bukti P-3).**
4. Bahwa benar dalam masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengangkat 1 (satu) anak laki-laki yang kemudian diberi nama ----- sekarang umur 19 Tahun.
5. Bahwa demi menimbang masa depan anak-anak tersebut diatas supaya sekolah/studinya dapat selesai/tamat maka Penggugat menahan diri terhadap 2 kesalahan yang dilakukan Tergugat dalam prinsip berumah tangga dan sekarang apa yang diinginkan Penggugat yakni anak-anak sudah selesai studinya, sudah bekerja dan sudah menikah sudah mandiri dan telah punya cucu maka Penggugat baru mengajukan Permohonan Cerai yang telah tertunda. Segala biaya anak-anak semua adalah dari Penggugat walaupun seluruh gaji Penggugat telah dipegang oleh Tergugat.
6. Bahwa tidak benar Surat Jawaban Tergugat pada point 6 sejak tahun 2012 tidak memberikan nafkah lahir bahwa gaji Tergugat sebagai Kapten Kapal sejumlah Sin \$1500 (Seribu Lima Ratus Ribu Dollar Singapura) seluruhnya telah diserahkan pada Tergugat. Adalah benar tidak memberikan nafkah bathin oleh karena antara Penggugat dan

Hal. 77 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi sudah pisah ranjang yakni untuk menghindari pertengkaran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka pada lebaran hari ke 3 (tiga) Tahun 2012 Penggugat mengambil sikap yang terbaik yaitu keluar dari rumah dalam keadaan tidak membawa barang maupun harta lainnya Penggugat tinggal di Kapal.

(Bukti P-4).

7. Bahwa benar Surat Jawaban Tergugat pada point 7 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian yakni pada tanggal 07 September 2015 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 080/Pdt.G/2015/PA.TBK tanggal 07-09-2015, sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor -----Tanggal 07-09-2015. **(Bukti P-5).**
8. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada membuat Surat Perjanjian Pemisahan Harta Kekayaan atau Perjanjian Pernikahan. Oleh karena memang Tergugat pada waktu itu tidak memiliki suatu apapun harta dalam perkawinan.
9. Bahwa sangat wajar jika gugatan ini dilandasi dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagai" dan selayaknya Harta Bersama dibagi 2 (dua) sebagaimana juga telah didalilkan Tergugat dalam point 8 dan poin 9 Surat Jawabannya.
10. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan Tergugat dalam poin 9 Surat Jawaban, bahwa penjualan Mobil Merk Honda CRV Nopol BP 1862 warna Silver, buatan Tahun 2008 yang Penggugat beli dari Bapak ----- dengan harga Rp.220.00.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) itu kemudian telah nyata dijual oleh Penggugat kepada siapa dan dengan harga berapa tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat terakhir diketahui telah dibelikan mobil merk Jazz kemudian Tergugat menjustifikasi dengan mendalilkan potongan pada Hadist Ibnu Majah dan Al-Nasai. Atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat tidak terima. Menurut sepengetahuan Penggugat Laporan ----- isteri ----- tercantum dalam Hadist Riwayat Muttafaq alaih syaratnya Suami harus pelit dan kikir kemudian tidak memberi nafkah

Hal. 78 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang cukup pada isteri dan anak-anak. Sedangkan Penggugat tidak memenuhi kategori Kriteria seperti yang didalilkan oleh Tergugat. Buku tabungan dan Gaji Penggugat sudah diserahkan pada Tergugat sejumlah Sin \$ 1400 (Seribu Empat Ratus Dollar Singapura) setiap bulannya kemudian hasil uang sewa 4 ruko dan 3 rumah dikuasai oleh Tergugat dan anak-anakpun sudah selesai sekolahnya/studinya atas biaya dari Penggugat dan sudah bekerja, berumah tangga berdikari dan telah punya cucu. Bahwa tindakan hokum Tergugat yang telah menjual Mobil Merk Honda CRV milik Penggugat tersebut diatas adalah dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 92 KHI cukup terang benderang "Suami atau Isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama".

11. Bahwa dalil Tergugat pada poin 9.c yang menyatakan sepeda motor ninja telah dijual tahun 2012 karena mengalami kerusakan dan biaya pemeliharaan yang tinggi adalah dalil dan justifikasi yang harus ditolak karena penjualan asset milik Penggugat tersebut sangat tidak dibenarkan kecuali dengan persetujuan Penggugat.
12. Bahwa dalil Tergugat pada poin 9.d. harta bersama berupa 1 (satu) kalung 24 Karat seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta) tidak pernah ada adalah tidak benar oleh karena pernah Penggugat pertanyakan kepada Tergugat sewaktu perjumpaan kedua pada mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Mengapa perhiasan-perhiasan emas itu tidak dipakai lagi ?.
13. Bahwa dalil Tergugat pada poin 9.e. 3 (Tiga) Unit rumah sewa dan uang simpanan merupakan harta bawaan adalah bohong belaka haruslah ditolak karena yang dibawa Tegugat hanyalah 2 orang anak yang masih kecil. Tanah yang kemudian Penggugat bangun rumah tinggal diatasnya semasa perkawinan berlangsung adalah pembelian dari uang milik Penggugat sendiri pada waktu itu Penggugat masih bekerja di PT. Timah Dan dalil Tergugat ini sepenuhnya haruslah ditolak.
14. Bahwa dalam pasal 92 KHI "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah nyata menjual asset harta

Hal. 79 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



bersama berupa Mobil CRV yang Penggugat beli adalah perbuatan melawan hukum yang ada konsekuensinya.

15. Bahwa Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan dimaksud adalah harta yang didapat atau usaha mereka (suami Isteri) atau sendiri2 selama masa ikatan perkawinan dan selama berlangsungnya perkawinan tersebut yaitu 29 (Dua Puluh Sembilan) Tahun Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Teluk Uma RT 001/RW 001, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Penggugat telah memiliki Harta dari hasil kerja Penggugat sebagai Kapten Kapal yaitu berupa ;

- a. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CRV Nopol BP 1862 warna Silver, buatan Tahun 2008 yang Penggugat beli dengan harga Rp.220.00.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah saja).
- b. 1 (satu unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam Tahun 2000 seharga Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah saja).
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Warna Putih dengan harga Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah saja).
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Warna Hijau, Penggugat beli dengan harga Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah saja).
- e. 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) diatas tanah yang telah Penggugat bangun pada Tahun 2000.

dengan Tanah ukuran luas kurang lebih 336 M² yakni 16 Meter X 21 Meter yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri. Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pertambangan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Gang
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----
- f. 3 (tiga) Unit Rumah sewa diatas tanah dengan ukuran luas kurang Lebih 600 M² yakni 20 Meter X 30 Meter yang Terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri. Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah -----

Hal. 80 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----
- g. 3 (tiga) Unit TV masing-masing ukuran 42" sejumlah 1 unit seharga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah saja) dan yang ukuran 21" sejumlah 2 unit dengan harga Rp 2.000.000,- sehingga jumlah total Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah saja)
- h. 1 (satu) set alat Karaoke seharga Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah saja).
- i. 5 (lima) set tempat tidur beserta lemari lima pintu lengkap seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah saja).
- j. 3 (tiga) Unit AC seharga Rp.7.5000.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah saja).
- k. 3 (tiga) set kursi seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah saja).
- l. 1 (satu) unit Jam dinding besar seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah saja).
- m. 2 (dua) set lemari hias seharga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah saja).
- n. 1 (satu) kalung 24 karat seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta saja).
- o. 1 (satu) Bandul kalung seharga Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah saja).
- p. 1 (satu) gelang 24 Karat seharga Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah saja).
- q. Uang simpanan dari hasil rumah sewa untuk 4 Ruko per bulan Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah saja) Selama 16 Tahun sehingga jumlah total $4 \times 12 \times \text{Rp.4.000.000,-} = \text{Rp.192.000.000,-}$ (Seratus Sembilan Puluh Dua juta Rupiah saja).
- r. Uang simpanan dari hasil sewa 3 (tiga) unit rumah per rumah dengan nilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah saja) per bulan untuk selama 21 Tahun (dari Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2016)

Hal. 81 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



sehingga jumlah total. 21x12x Rp.2.000.000,- = Rp 504.000.000,-
(Lima Ratus Empat Juta Rupiah saja).

**Keseluruhan harta-harta tersebut diatas telah dikuasai oleh
Tergugat.**

16. Bahwa terhadap setatus harta bersama suami isteri memiliki tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KHI "Suami bertanggung jawab menjaga haryta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.
17. Pasal 90 KHI " Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersamamaupun harta suami yang ada padanya".
18. Bahwa Pada tanggal 07 September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karmun Nomor 080/Pdt.G/2015/PA.TBK tanggal 07-09-2015, sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor ----- Tanggal 07-09-2015.
19. Bahwa sangat wajar jika gugatan ini dilandasi dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
20. Bahwa kiranya cukup beralasan dan wajar Penggugat memohon agar Harta bersama/gono-gini tersebut diatas dibagi masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama.

II. Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi mohon agar hal-hal yang disampaikan dalam Konpensi tentang eksepsi dan tentang Pokok Perkara mohon dimasuk juga ke dalam Rekonpensi pada Pokok Perkara (Ver weer ten principale) pada Kesimpulan ini. Bahwa Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi kecuali hal-hal yang nyata-nyata diakui.

Hal. 82 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



2. Bahwa materi dalam Rekonpensi ini sama (copy paste) dengan materi surat jawaban Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebelumnya untuk itu tidak akan diulangi kembali.
3. Bahwa berbagai alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam poin 5, 6 dan 7 Rekonpensi **keseluruhannya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tolak dengan tegas** dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak rela membagi harta bersama tak rela untuk dibagi 2 (dua) yang telah dikuasainya dengan mengemukakan dalil alasan untuk biaya anak perempuan kawin, nafkah anak, hak asuh anak, mobil dijual untuk kawin anak, Honda dijual karena rusak, tidak pernah dinafkahi, nafkah untuk Tergugat, tidak ada perjanjian pemisahan harta bersama dan sebagainya yang dituntut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi Total Rp.634.500.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
4. Bahwa pada kenyataannya gaji Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai Kapten Kapal Sin \$ 1400 (Seribu Empat Ratus Dolar Singapura) dan buku tabungan yang seluruhnya telah diserahkan pada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan menurut Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk penyelenggaraan rumah tangga sudah lebih dari cukup dan tidak pernah disyukuri oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi oleh karena itu adil dan tidak akan menyurutkan masing-masing mendapat bagian sama apabila masing-masing mau memberi kepada anak-anak adalah itu setelah harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) baik untuk Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi maupun untuk Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa oleh karena Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi bermaksud hendak menguasai sendiri seluruh harta bersama dan tidak ada rasa syukur Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi atas karunia adanya harta bersama dalam perceraian ini yang selayaknya dibagi dua

Hal. 83 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



padahal dilain sisi betapa ada orang yang perceraianya tidak memiliki harta bersama.

6. Bahwa Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidqak berlebihan mendalilkan sebagai berikut Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan dimaksud adalah harta yang didapat atau usaha mereka (suami Isteri) atau sendiri2 selama masa ikatan perkawinan.

Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab XII yang termuat pada pasal 85 sampai pasal 97. KHI menegaskan isyarat yang tertuang dalam Al-Qur`an Surat An-Nisa ayat 32 artinya”dan jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam KHI pasal 85. 86 dan 87.

Pasal 85 “Ada harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran harta karena perkawinan, ayat (2) harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh oleh nya.

Pasal 87 ayat (1) Harta bawaan masing2 suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing2 sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ayat (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing2 berupa hibah, sodaqoh atau lainnya.

Pasal 88 Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Hal. 84 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 90 KHI “Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Bahwa sangat wajar jika gugatan ini dilandasi dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan yang amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. Dalam Eksepsi ;

- **Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.**

B. Dalam Pokok Perkara ;

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yaitu ;
 - a. 1 (satu) unit Mobil merk Honda CRV Tahun buatan 2008, warna Silver yang Penggugat beli dari Bapak ----- seharga Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah saja).
 - b. 1 (satu unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam Tahun 2000 seharga Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah saja).
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Warna Putih dengan harga Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah saja).
 - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Warna Hijau, Penggugat beli dengan harga Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah saja).
 - e. 4 (empat) Unit Rumah Toko (Ruko) diatas tanah yang telah Penggugat bangun pada tahun 2000. dengan Tanah ukuran luas kurang lebih 336 M² yakni 16 Meter X 21 Meter yang terletak di

Hal. 85 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pertambangan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Gang
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----.

f. 3 (tiga) Unit Rumah sewa diatas tanah dengan ukuran luas kurang Lebih 600 M² yakni 20 Meter X 30 Meter yang Terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----

g. 3 (Tiga) Unit TV masing-masing ukuran 42" sejumlah 1 unit seharga Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah saja) dan yang ukuran 21" sejumlah 2 unit dengan harga Rp 2.000.000,- sehingga jumlah total Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah saja).

h. 1 (satu) set alat Karaoke seharga Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah saja).

i. 5 (lima) set tempat tidur beserta lemari lima pintu lengkap seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah saja).

j. 3 (tiga) Unit AC seharga Rp.7.5000.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah saja).

k. 3 (tiga) set kursi seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah saja).

l. 1 (satu) unit Jam dinding besar seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah saja).

m. 2 (dua) set lemari hias seharga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah saja).

n. 1 (satu) kalung 24 karat seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta saja).

Hal. 86 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) Bandul kalung seharga Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah saja).
- p. 1 (satu) gelang 24 Karat seharga Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah saja).
- q. Uang simpanan dari hasil rumah sewa untuk 4 Ruko per bulan Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah saja) Selama 16 Tahun sehingga jumlah total $4 \times 12 \times \text{Rp.4.000.000,-} = \text{Rp.192.000.000,-}$ (Seratus Sembilan Puluh Dua juta Rupiah saja).
- r. Uang simpanan dari hasil sewa 3 (tiga) unit rumah per rumah dengan nilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah saja) per bulan untuk selama 21 Tahun (dari Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2016) sehingga jumlah total $21 \times 12 \times \text{Rp.2.000.000,-} = \text{Rp.504.000.000,-}$ (Lima Ratus Empat Juta Rupiah saja).
- Keseluruhannya sebagai harta bersama/gono-gini dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan dibagi masing-masing berhak seperdua dari harta bersama..

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam gugatan ini menurut hukum.

Subsidaire :

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain mohon Putusan secara patut dan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa baik Penggugat/kuasanya maupun Tergugat/kuasanya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, Pengadilan cukup menunjuk sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dalam perkara ini muncul eksepsi, Rekonvensi maka akan dipertimbangkan, dalam eksepsi, dan dalam Konvensi, Penggugat asal disebut Penggugat dan tergugat asal disebut Tergugat, sedangkan dalam

Hal. 87 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Penggugat asal disebut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal disebut Penggugat Rekonvensi;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa tergugat menolak apa yang diuraikan dalam gugatan harta bersama, karena gugatan tidak lengkap, kabur dan mengada-ada dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa dengan dalil eksepsi tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Tergugat Nomor 1 dan 2 tidak perlu dipertimbangkan karena sudah masuk kedalam pembahasan pokok perkara, dan akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir, dan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak;

II. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi selain hadir secara *in person*, juga didampingi oleh Kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat Konvensi selain hadir secara *in person*, juga didampingi oleh Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat Konvensi tanggal 14 April 2016 dan Surat Kuasa Tergugat Konvensi Nomor 594/AV-KH/SK/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016, ternyata kedua surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran

Hal. 88 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Penggugat Konvensi dan kuasa Tergugat Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mewakili dan mendampingi masing-masing pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar menyelesaikan permasalahan harta bersama ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud ketentuan pasal 154 ayat 1 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa harta bersama ini di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Adi Sufriadi, S.HI., dan berdasarkan laporannya secara tertulis dan ditandatangani oleh Hakim Mediator tersebut tanggal 11 Oktober 2016 menjelaskan bahwa perundingan melalui proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 pasal 2 ayat (2) telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta sesuai pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 dan perkara gugatan harta bersama bagi pihak yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, Disamping itu obyek sengketa dalam perkara a-quo berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun serta sesuai asas Forum Rei Sitae sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat 5 RBg maka perkara a-quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Hal. 89 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Menimbang bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan Persona Standi In Judicio dalam perkara a-quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13 serta didukung oleh bukti T.13 yang telah ditunjukkan aslinya maka telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dalam persidangan, dan bukti P. 11, P.12 dan P.13 serta T.13 tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang sah (bukti P.11 dan P.12) dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 09 September 2015 (bukti P.13 dan T.13). Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (Persona standi in Judicio) dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian harta bersama dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 2 huruf b, e, h, l, j, k, l,m, n, o, dan q, tetapi Tergugat Konvensi hanya menyebutkan jenis-jenis hartanya saja dengan tidak menyebutkan nilai atau harganya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pengakuan yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi adalah sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Penggugat Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi juga sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara putusan ini;

Hal. 90 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya sekaligus mengajukan jawaban reconvensi secara tertulis sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam jawabannya serta mengajukan replik reconvensi secara tertulis sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan duplik reconvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban reconvensinya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, dan atas alat bukti tersebut Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi merupakan akta sepihak, foto rumah dan toko, dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat secara sepihak dan tanpa campur tangan pejabat pemerintah, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos, sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 286 dan Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang isinya menerangkan tentang pernyataan sepihak disertai gambar atau foto rumah dan toko dari Penggugat yang menerangkan tentang harta-harta bersama yang didapat oleh Penggugat Konvensi bersama Tergugat Konvensi semasa perkawinan, maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah mengandung fakta, akan tetapi nilai pembuktiannya hanya sebatas sebagai surat pernyataan sepihak yang memerlukan dukungan alat bukti lain

Hal. 91 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan, sehingga berdasarkan Pasal 294 R.Bg dan Pasal 1881 ayat KUH Perdata bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 *a quo* secara materil dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang sebagian dari pernyataannya diakui oleh Tergugat Konvensi sebatas adanya harta tanpa menyebutkan nominal nilai atau harganya yakni pada pernyataan angka 2 huruf b, f, g, h, i, j, k, m, dan n, maka pengakuan yang diberikan oleh Tergugat Konvensi tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg, oleh karenanya bukti P.1 pada pernyataan angka 2 huruf b, f, g, h, i, j, k, m, dan n dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 huruf a, c, d, e, dan l yang isinya dibantah dan diingkari oleh Tergugat Konvensi, sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta sepihak yang memenuhi syarat formil dan materil serta diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Konvensi, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg, oleh karenanya bukti P.2 dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.7 dan P.8 yang isinya dibantah dan diingkari oleh Tergugat Konvensi, sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 dan didukung keterangan 3 (tiga) orang saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat yang bernama ----- bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi

Hal. 92 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Batam, tetapi karena Penggugat memberikan kuasa khusus kepada pengacara Suryadi, SH dan obyek dari gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 142 R.Bg, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12 dan P.13 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Konvensi juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, dan terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah cakap bertindak menurut hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terhadap harta bersama yang diingkari oleh Tergugat Konvensi pada posita angka 2 huruf a, c, d, f, g, n dan r, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf a;

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh hanya mengetahui sebatas mobil Merk CRv dibeli semasa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan mengetahui mobil tersebut sudah dijual semasa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan tidak mengetahui kapan mobil tersebut dijual, berapa harganya, kepada siapa dijual dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg serta tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

b. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf c;

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh hanya mengetahui sebatas Sepeda Motor Merk Mio warna putih dibeli semasa

Hal. 93 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan mengetahui Sepeda Motor Merk Mio sudah tidak ada bersama Tergugat Konvensi, saksi-saksi tidak mengetahui secara mendetail, atas nama siapa sepeda motor tersebut, kapan sepeda motor tersebut dijual, berapa harganya, kepada siapa dijual dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg serta tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

c. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf d;

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh hanya mengetahui sebatas Sepeda Motor Merk Mio warna putih dibeli semasa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan mengetahui Sepeda Motor Merk Ninja sudah tidak ada bersama Tergugat Konvensi, saksi-saksi tidak mengetahui secara mendetail, atas nama siapa sepeda motor tersebut, kapan sepeda motor tersebut dijual, berapa harganya, kepada siapa dijual dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg serta tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

d. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf f;

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh hanya mengetahui sebatas sebidang tanah yang berdiri diatasnya 3 (tiga) unit rumah, dibeli semasa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjadi suami istri, saksi-saksi tidak mengetahui siapa penjualnya, berapa harganya, dan siapa yang membayar uang pembelian tanah dan uang siapa yang dijadikan untuk mendirikan bangunan tersebut, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg serta tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

e. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf g;

Hal. 94 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh mengetahui tentang 3 (unit) TV saksi pernah melihat sewaktu berkunjung ke rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini;
- f. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf n;
 - Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh hanya mengetahui sebatas pernah melihat Tergugat Konvensi memakai kalung mas tersebut, tidak tahu kapan dibeli apakah semasa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjadi suami istri, atau tidak, saksi-saksi tidak mengetahui dimana dibeli, berapa harganya, apakah kalung itu masih ada atau tidak, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg serta tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;
- g. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf r;
 - Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan, dalam keterangannya hanya mengetahui sebatas tentang rumah 3 (tiga) unit, yang salah satunya ditempati oleh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan yang lainnya saksi tidak tahu, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg serta tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, dan atas alat bukti tersebut Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti T.1 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor ----- tanggal 07 Pebruari 1983 atas nama

Hal. 95 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokimin) yang aslinya merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 377/593/1997 tanggal 11 Juni 1997 atas nama -----) yang aslinya merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 berupa surat pernyataan sepihak, yang isi bukti *a quo* mengandung fakta, akan tetapi nilai pembuktiannya hanya sebatas sebagai surat pernyataan sepihak yang memerlukan dukungan alat bukti lain yang menguatkan, sehingga berdasarkan Pasal 294 R.Bg dan Pasal 1881 ayat KUH Perdata bukti T.3 dan T.4 *a quo* secara materiil dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 (Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak) yang didukung oleh alat bukti T.10 (Kwitansi/tanda terima uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dr. Yossi) merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 (Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak) yang didukung oleh alat bukti T.11 (Kwitansi/tanda terima uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ima) merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 (Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak) yang didukung oleh alat bukti T.9 (Kwitansi/tanda terima

Hal. 96 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Ayub) merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 (Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak) yang didukung oleh alat bukti T.12 (Kwitansi/tanda terima uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Elpinas) merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi juga menghadirkan bukti saksi 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi terhadap harta bersama yang diingkari oleh Tergugat Konvensi pada posita angka 2 huruf a, c, d, f, g, n dan r, dalam gugatan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf a;

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh mengetahui sebatas mobil Merk CRv dibeli semasa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan mengetahui mobil tersebut sudah dijual semasa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi untuk keperluan pembiayaan resepsi pernikahan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ----- dan penjualan tersebut atas sepengetahuan Penggugat Konvensi, hanya saja saksi tidak mengetahui berapa harga jualnya, kepada siapa dijual dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg serta mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

2. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf c;

Hal. 97 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh hanya mengetahui sebatas Sepeda Motor Merk Ninja dibeli semasa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan saksi mengetahui Sepeda Motor Merk Ninja sudah tidak ada bersama Tergugat Konvensi, karena sudah dijual oleh Tergugat Konvensi, dan sepeda motor tersebut dijual pada masa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih berstatus sebagai suami istri, hanya saja saksi tidak tahu berapa harga jualnya, kepada siapa dijual dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg serta mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

3. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf d;

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh hanya mengetahui sebatas Sepeda Motor Merk Mio warna putih dibeli semasa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan mengetahui Sepeda Motor Merk Mio sudah tidak ada bersama Tergugat Konvensi, saksi-saksi mengetahui sepeda motor dipakai oleh anak Tergugat Konvensi yang bernama ----- Susanti dari perkawinan dengan suami pertama, sepeda motor tersebut dibeli dalam bentuk kredit dan angsurannya dibayarkan oleh ----- Susanti, saksi tidak tahu sepeda motor tersebut atas nama siapa dibuat, dan saksi tahu sepeda motor tersebut sudah dijual, kapan sepeda motor tersebut dijual, berapa harganya, kepada siapa dijual saksi tidak mengetahuinya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

4. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf f;

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh hanya mengetahui sebidang tanah yang berdiri diatasnya 3 (tiga) unit rumah, tanah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat Konvensi kemudian dibangun semasa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjadi

Hal. 98 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri, biaya pembangunan rumah tersebut dibiayai oleh orang tua Tergugat Konvensi, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang menjadi tukang rumah tersebut, saksi menerima upah dan pembelian bahan-bahan bangunan dikeluarkan oleh orang tua Tergugat Konvensi, dan rumah tersebut ditempati oleh anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sedangkan 1 (satu) unit lagi disewakan kepada orang lain, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

5. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf g;

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh mengetahui tentang 3 (unit) TV saksi pernah melihat sewaktu berkunjung kerumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini;

6. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf n;

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh hanya mengetahui sebatas pernah melihat Tergugat Konvensi memakai kalung mas tersebut, tidak tahu kapan dibeli apakah semasa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjadi suami istri, atau tidak, saksi-saksi tidak mengetahui dimana dibeli, berapa harganya, apakah kalung itu masih ada atau tidak, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg serta tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

7. Obyek perkara pada posita angka 2 huruf r;

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan, dalam keterangannya hanya mengetahui sebatas tentang rumah 3 (tiga) unit rumah, yang salah satunya ditempati oleh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan yang

Hal. 99 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saksi tidak tahu, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg serta tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf b, f, g, h, i, j, k, m, dan n;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 huruf b, f, g, h, i, j, k, m, dan n telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 311 R.Bg., serta Pasal 1923-1928 KUH. Perdata mengatur bahwa setiap pengakuan, yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasa hukumnya, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) bagi orang yang memberikan pengakuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, dan didukung dengan bukti P.1 pada pernyataan angka 2 huruf b, f, g, h, i, j, k, m, dan n, maka Pengadilan menemukan fakta bahwa Objek Sengketa posita angka 2 huruf b, f, g, h, i, j, k, m, dan n adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Penggugat berhak memperoleh setengah/seperdua dari Objek sengketa tersebut dan akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah dari Objek sengketa pada posita angka 2 huruf b, f, g, h, i, j, k, m, dan n tersebut kepada Penggugat Konvensi;

2. Mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh

Hal. 100 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi, oleh karenanya Penggugat Konvensi telah gagal dalam membuktikan gugatannya terhadap obyek sengketa posita angka 2 huruf a, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf a dinyatakan ditolak;

3. Mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf c;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, oleh karenanya Penggugat Konvensi telah gagal dalam membuktikan gugatannya terhadap obyek sengketa posita angka 2 huruf c, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf c dinyatakan ditolak;

4. Mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf d;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, oleh karenanya Penggugat Konvensi telah gagal dalam membuktikan gugatannya terhadap obyek sengketa posita angka 2 huruf d, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf d dinyatakan ditolak;

5. Mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf f;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Sebidang tanah pertapakan seluas 20 M2 x 30 M2 berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di yang Terletak di GG.TPQ, RT 002/RW 001, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----

Obyek sengketa posita angka 2 huruf f secara tegas dibantah oleh Tergugat Konvensi sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Hal. 101 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) di tempat objek perkara, terbukti bahwa benar telah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf f dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah pertapakan seluas 20 M2 x 30 M2 berikutnya bukan 3 (tiga) unit bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, melainkan hanya 2 (dua) unit rumah, 1 (satu) unit rumah permanen sedangkan 1 (satu) unit lagi bangunannya semi permanen terletak di yang Terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi bersama-sama dengan anak-anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, oleh karenanya Penggugat Konvensi telah gagal dalam membuktikan gugatannya terhadap obyek sengketa posita angka 2 huruf f, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf f dinyatakan ditolak sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;

6. Mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf g;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) di tempat objek perkara, terbukti bahwa benar telah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf g dalam perkara *a quo* berupa 3 (tiga) unit televisi sebagai berikut:

- Televisi LED Merk LG ukuran 42 Inci dalam kondisi baik;
- Televisi Merk LG ukuran 29 Inci dalam kondisi rusak;
- Televisi Merk Toshiba ukuran 21 Inci dalam kondisi baik

Hal. 102 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang tidak terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, oleh karenanya Penggugat Konvensi telah berhasil dalam membuktikan gugatannya terhadap obyek sengketa posita angka 2 huruf a, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf g dapat dikabulkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

7. Mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf n;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) di tempat objek perkara, Majelis Hakim tidak menemukan obyek sengketa posita angka 2 huruf n, dan menurut keterangan dari Tergugat Konvensi menyatakan obyek sengketa posita angka 2 huruf n hanya mengada-ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak mendukung dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dan telah gagal membuktikan gugatannya terhadap obyek sengketa posita angka 2 huruf n, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf n dinyatakan ditolak sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;

8. Mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf r;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak mendukung dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dan telah gagal membuktikan gugatannya terhadap obyek sengketa posita angka 2 huruf r, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf r dinyatakan ditolak sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

III. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 103 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dalam pendiriannya secara jelas dan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi yakni berupa nafkah madhiyah, nafkah madhiyah anak, nafkah iddah dan mut'ah serta menuntut agar hak asuh anak yang bernama ----- dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan menuntut agar nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan khususnya terkait gugatan nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan mengakui tentang tidak diberikannya nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi ketika terjadi cerai talak pada tahun 2015 dengan menyatakan "bahwa dalam hal cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sudah dilakukan jawab-menjawab dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengajukan gugatan apa-apa bahkan tidak keberatan untuk bercerai hal ini membuktikan bahwa pada saat perkara cerai talak, tentang nafkah iddah dan mut'ah tidak/belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhl, dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama

Hal. 104 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan dalam Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditentukan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau pun sesudah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dikandung maksud bahwa gugatan nafkah isteri dapat diajukan sesudah ikrar talak diucapkan dan berdasarkan hukum Islam gugatan nafkah isteri tidak mengenal daluwarsa, dengan demikian walaupun dalam perkara cerai talak Tergugat Rekonvensi menyatakan pada saat jawab-menjawab Penggugat Rekonvensi/Termohon waktu itu menyatakan tidak mengajukan gugatan apa-apa, namun tidak menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan tentang nafkah karena telah dijamin undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa ikrar talak Tergugat Rekonvensi telah diucapkan pada tahun 2015 dengan bukti telah diterbitkannya Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P.13 dan T.13) dan dalam perceraian tersebut nafkah iddah dan mut'ah tidak/belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan mut'ah dan nafkah iddah, nafkah madhiyah, hak asuh anak dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan menurut hokum, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 105 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَالْتَقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka; {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}. dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 106 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonsensi secara tertulis, Tergugat Rekonsensi melalui kuasanya menyatakan tidak bersedia dan menolak dengan tegas untuk memberikan dan membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi dengan alasan karena selama ini harta bersama dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi dan apa yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat Rekonsensi sudah lebih dari mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari dan Penggugat Rekonsensi dalam replik rekonsensinya tetap pada tuntutananya semula sedangkan Tergugat Rekonsensi tetap menolak dengan tegas untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam akan menetapkan besaran uang iddah tersebut berdasarkan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonsensi serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, kedua dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya : Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah

Hal. 107 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah yang jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi secara tertulis, Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakan tidak bersedia dan menolak dengan tegas untuk memberikan dan membayar mut'ah yang dituntut kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena selama ini harta bersama dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan apa yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat Rekonvensi sudah lebih dari mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari dan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya tetap pada tuntutananya semula sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap menolak dengan tegas untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam akan menetapkan bentuk mut'ah tersebut berdasarkan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

3. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), ketentuan Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, sedangkan dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya (melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan memenuhi hak suami);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa

Hal. 108 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah, sedangkan kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sebagaimana bunyi Pasal 83 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal dalam *Tafsir al Bahr al Muhit*, cetakan II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II: 251, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

النشوز هو امتناعها من المقام في بيته واقمتها في مكان لا يريد إلا
قائمة فيه

Artinya: *Nusyuz* adalah membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai *nafkah madhiyah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan dalam gugatan perceraian, Tergugat Rekonvensi tidak ada alasan dan bukti yang kuat yang menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang *nusyuz*, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 360.000.000.00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi secara tertulis, Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakan tidak bersedia dan menolak dengan tegas untuk memberikan dan membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena selama Tergugat

Hal. 109 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, seluruh harta bersama beserta hasil-hasil dari harta bersama tersebut diambil dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi dan apa yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat Rekonvensi sudah lebih dari mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari dan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya tetap pada tuntutananya semula sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap menolak dengan tegas untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam mempertimbangkan tuntutan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai harta bersama yang bisa dijadikan sebagai penopang hidup dan pengganti nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi yang menyatakan hasil dari sewa ruko atau harta bersama tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, oleh karenanya, cukup adil kiranya jika tuntutan nafkah madhiyah terhadap Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat dikabulkan karena hasil harta bersama tersebut semuanya diambil oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah tersebut diatas tidak dapat dikabulkan;

4. Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadanah sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab

Hal. 110 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانه سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اخل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, lahir pada tanggal 08 Juni 1987 yang mengalami **cacat mental** berada di tangan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi tidak menyangkal bahwa selama ini anak yang bernama ----- selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, telah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, apalagi anak tersebut sejak lahir telah mengalami keterbelakangan mental, meskipun Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya tidak tegas menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, tetapi dalam petitum rekonvensinya menyatakan agar Majelis Hakim menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya karena tidak adanya kesepakatan tentang hak asuh anak, maka berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan hak hadanah terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama -----, lahir pada tanggal 08 Juni 1987 kepada Penggugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap anak yang bernama -----, lahir pada tanggal 08 Juni 1987

Hal. 111 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengalami keterbelakangan mental, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak boleh saling menghalangi pihak lain untuk melihat atau bertemu dengan kedua anak, bahkan pihak yang berkepentingan harus diizinkan untuk bertemu dengan kedua anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap kedua anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

5. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, lahir pada tanggal 08 Juni 1987, maka cukup beralasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut nafkah untuk anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah sebagaimana amanat Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Hal. 112 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka hanya semata demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, dengan mempertimbangkan nilai kelayakan dan kepatutan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama -----, lahir pada tanggal 08 Juni 1987 dengan pola hidup sederhana menurut situasi ekonomi sekarang ini, sangat beralasan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak *a quo* untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, tetapi berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan Jawaban Rekonvensinya menyatakan bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar \$ 1400 Singapura atau Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) setiap bulannya, maka berdasarkan pengakuan tersebut, Majelis Hakim menetapkan besaran jumlah nafkah yang akan dibayarkan sesuai dengan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan hal ini akan dituangkan didalam amar putusan perkara ini;

6. Nafkah Madhiyah Anak.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak 36 (tiga puluh enam) bulan sebelum terjadinya perceraian, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberi nafkah seorang anak yang bernama ----- kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya yang telah memeliharanya selama ditinggalkan sampai dengan saat sekarang ini. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menggugat supaya Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak yang terlalaikan (madhiyah) tersebut dibayar kepada Penggugat Rekonvensi dengan total nominal sejumlah Rp. 634.500.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah dalil Penggugat Rekonvensi tersebut dan

Hal. 113 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa nafkah tersebut telah Tergugat berikan meskipun secara tidak langsung kepada anak dengan menjadikan harta bersama yang selama ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi serta uang tabungan yang diserahkan sudah lebih mencukupi untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dan tetap dengan tuntutan rekonvensi semula agar dibayarkan nafkah madhiyah tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensinya dan menyatakan tidak merasa melalaikan kewajiban nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah madhiyah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dasar pertimbangan hukum/dalil sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 melahirkan kaidah hukum: "Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah li-al-intifa" bukan li al-tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat;
- b. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan:
- c. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah (Pasal 40 (a),(b), dan (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami. Tegasnya tidak ada nafkah madhiyah untuk anak;
- d. Pendapat ahli fiqh (hujjah fiqhiyyah) sebagaimana termuat dalam:

Hal. 114 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



1. Kitab Syarqawi „ala al-Tahrir, juz II, halaman 308 yang berbunyi:

وتسقط ألفقت بوضي السهي إلا فقت السوجت بل تصير ديا في ذهته

Artinya: "Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami."

2. Kitab al-Fiqh al-Islamiyyatu wa Adillatuhu, juz VII, hal. 829:

Artinya: "Menurut ketentuan fuqaha", nafkah anak menjadi gugur dengan telah lewatnya waktu dengan tidak terikat lagi dan tidak pula menjadi utang. Karena orang tua diwajibkan memberi nafkah terhadap anak sebatas (bertujuan) untuk memenuhi kebutuhan si anak. Maka jika kebutuhan tersebut sudah tidak ada lagi seiring dengan berlalunya waktu, maka demikian itu menggugurkan kewajiban orang tua."

3. Kitab al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba"ah, jilid 4, halaman 587:

Artinya: "Gugur kewajiban memberi nafkah (oleh ayah) terhadap anaknya karena telah lewat waktu (daluwarsa) dan ketika anak tersebut telah ada yang memenuhi kebutuhan (pokok)nya selain ayah, maka tidak ada lagi bagi mereka hak menuntut (karena telah terpenuhi kewajiban ayah)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terkait dengan nafkah anak yang lalu (madhiyah) tidak beralas dan berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 115 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan hokum yang berlaku, serta ketentuan Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa harta-harta berikut ini:
 - 2.1. Sebidang tanah pertapakan seluas 336 M² yakni 16 Meter X 21 Meter berikut 4 (empat) Unit Toko yang diatasnya dibangun 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pertambangan
 - Sebelah Selatan berbatas degan Tanah -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Gang
 - 2.2. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah -----
 - 2.3.1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Hitam rakitan Tahun 2000;
 - 2.4.3 (tiga) unit televisi sebagai berikut:
 - Televisi LED Merk LG ukuran 42 Inci dalam kondisi baik;
 - Televisi Merk LG ukuran 29 Inci dalam kondisi rusak;
 - Televisi Merk Toshiba ukuran 21 Inci dalam kondisi baik
 - 2.5.1 (satu) set alat-alat Karaoke berupa 2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) unit vcd;
 - 2.6.4 (empat) set tempat tidur beserta lemari lima pintu lengkap;
 - 2.7.3 (tiga) Unit AC;
 - 2.8.3 (tiga) set kursi tamu;
 - 2.9.2 (dua) set lemari hias;
 - 2.10. 1 (satu) unit Jam dinding besar
 - 2.11.1 (satu) Bandul kalung;

Hal. 116 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



2.12.1 (satu) gelang 24 Karat;

2.13. Uang simpanan dari hasil sewa 3 (tiga) unit toko mulai dari bulan Oktober 2015 sampai dengan Juli 2017 dengan perincian sebagai berikut:

- Sewa toko atas nama dr. Yossy Rp. 1.2000.000,- perbulan x 22 bulan = Rp. 26.400.000,-
- Sewa toko atas nama Elpinas Rp. 1.2000.000,- perbulan x 22 bulan = Rp. 26.400.000,-
- Sewa toko atas nama Ayub Rp. 1.000.000,- perbulan x 22 bulan = Rp. 22.000.000,-

Jadi semuanya berjumlah: 26.400.000,- + 26.400.000,- + 22.000.000,- = 74.800.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Sebagai harta bersama (gonogini) Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menyatakan bahwa masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak mendapatkan setengah/seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada Amar Putusan Nomor 2.1. sampai dengan Nomor 2.12. tersebut di atas;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan setengah/seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada Amar Putusan Nomor 2.1. sampai dengan Nomor 2.12. tersebut di atas, kepada Penggugat Konvensi baik secara natura maupun melalui pelelangan;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 117 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 huruf a dan b di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan anak yang bernama ----- Binti -----, lahir pada tanggal 08 Juni 1987, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ----- Binti -----, lahir pada tanggal 08 Juni 1987 minimal sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 5 di atas diberikan kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.851.000.00,- (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 07 Zulqoidah 1438 Hijriah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqoidah 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 118 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	560.000.00,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.200.000.00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	1.851.000.00,-

(satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 119 dari 119 Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.